

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH  
PENGUNAAN BAHAN PELEDAK DALAM  
PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN SUMATERA  
UTARA**  
(Studi di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda  
Sumatera Utara)

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk memenuhi syarat  
Mendapatkan gelar sarjana hukum*

Oleh:

**AYU WIDYA NINGRUM**  
NPM: 1506200556



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 10 Oktober 2019, Jam 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

### MENETAPKAN

**NAMA** : AYU WIDYA NINGRUM  
**NPM** : 1506200556  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH PENGGUNAAN BAHAN PELEDAK DALAM PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN SUMATERA UTARA (Studi di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sumatera Utara)

**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H  
NIP: 196003031986012001

  
FAISAL, SH., M.Hum  
NIDN: 0122087502

### ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum
2. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H
3. FAISAL RIZA, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## **FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : AYU WIDYA NINGRUM  
**NPM** : 1506200556  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH PENGGUNAAN BAHAN PELEDAK DALAM PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN SUMATERA UTARA (Studi di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sumatera Utara)

**PENDAFTARAN** : 5 Oktober 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H**  
NIP: 196003031986012001

**DOSEN PEMBIMBING**

**FAISAL RIZA, S.H., M.H**  
NIDN: 0112068204





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA** : AYU WIDYA NINGRUM  
**NPM** : 1506200556  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH  
PENGGUNAAN BAHAN PELEDAK DALAM  
PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN  
SUMATERA UTARA (Studi di Direktorat Kepolisian  
Perairan dan Udara Polda Sumatera Utara)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 03 Oktober 2019

DOSEN PEMBIMBING

  
**FAISAL RIZA, S.H., M.H**  
NIDN: 0112068204

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Widya Ningrum  
NPM : 1506200556  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PENGGUNAAN BAHAN PELEDAK DALAM PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN BELAWAN (Studi di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sumatera Utara)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2019

Saya yang menyatakan

  
The image shows a yellow revenue stamp (Meterai Tempel) for 6000 Rupiah. It features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL', '6000', and 'ENAM RIBURUPIAH'. A handwritten signature is written over the stamp.

AYU WIDYA NINGRUM

## ABSTRAK

### UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH PENGGUNAAN BAHAN PELEDAK DALAM PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN SUMATERA UTARA

Ayu Widya Ningrum  
1506200556

Banyaknya tindak pidana penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan yang terjadi di perairan Indonesia khususnya perairan Sumatera Utara. Penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan ini menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Pasal 8 ayat (1) tentang perikanan. Seperti halnya yang terjadi di perairan Sumatera Utara. Direktorat Kepolisian Perairan Polda Sumatera Utara, sebagai kepolisian yang mengawal wilayah hukum di perairan Sumatera Utara harus mampu mengupayakan dalam mencegah penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan yang terjadi di perairan Sumatera Utara.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum tentang penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di perairan Sumatera Utara, Upaya Kepolisian Perairan Polda Sumatera Utara dalam mencegah penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di perairan Sumatera Utara serta Untuk mengetahui hambatan dari Direktorat Kepolisian Perairan Polda Sumatera Utara dalam mencegah penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di perairan Sumatera Utara.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, dengan menggunakan data kewahyuan, data primer berupa wawancara didukung oleh data sekunder. Dengan mengelola bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data yang digunakan secara kualitatif.

Berdasarkan pengaturan hukum yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang pengawasan, pengendalian, dan pengamanan bahan peledak komersial dan beberapa undang-undang lainnya. Bahwa Direktorat Kepolisian Perairan Polda Sumatera Utara telah melakukan upaya-upaya dalam mencegah penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan seperti Upaya *Pre-emptif* dan Upaya *Preventif*. Adapun yang menjadi hambatan dan kendala dari kepolisian dalam mencegah penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan adalah keterbatasan informasi yang didapat pihak kepolisian, modus yang digunakan pelaku untuk mengelabui petugas kepolisian dan keterbatasan sarana dan prasarana.

**Kata Kunci:** Upaya Kepolisian, Bahan Peledak, Perairan Sumatera Utara.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia yang senantiasa dicurahkan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Yang berjudul “*Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Penggunaan Bahan Peledak Dalam penangkapan Ikan di Perairan Belawan (Studi di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sumatera Utara)*”. Salam dan shalawat kepada Baginda Rasulullah Muhammad S.A.W. yang selalu menjadi contoh panutan yang baik dalam segala tingkah dan perbuatan yang kita lakukan sehingga dapat bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Semoga semua hal yang penulis lakukan berkaitan dengan penyelesaian skripsi ini dapat bernilai ibadah di sisi-Nya. Amin.

Alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan penyelesaian skripsi ini telah dilakukan dengan segenap kemampuan yang telah penulis curahkan didalamnya. Baik dan kurangnya hanya pembacalah yang biar menilai, penulis pun menyadari bahwa penulisan skripsi ini memiliki nilai

yang tidak semua orang dapat menilai baik karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT.

Selama pelaksanaan penelitian ini penulis mendapat bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan lancar. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang paling berperan penting dalam penulisan ini dan memberi motivasi bagi penulis yaitu Bapak Suwito dan Ibu Dwi Rahma Yenny yang selalu mendukung, menyemangati, menjadi panutan penulis sebagai orang yang selalu setia mendoakan dan memberi motivasi dan yang telah merawat dari bayi hingga sekarang mereka adalah orang yang sangat berarti bagi penulis terima kasih bapak dan ibu tersayang. Terima kasih juga untuk para dosen pembimbing saya bapak Faisal Riza S.H., M.H yang tetap membimbing saya untuk menyelesaikan skripsi saya ini. Terima kasih juga penulis kepada adik tersayang Fahriza Akmal dan Saudara-saudara sepupu tersayang Fajar Rizky, Nadilla Ryani, Afra Rizkia Harahap, dan Aulia Zikri Harahap yang telah memberikan do'a dan dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, berharap kepada adik agar tetap semangat dan terus belajar sehingga nantinya akan menjadi orang berguna bagi keluarga, bangsa dan agama.



Penulis juga menyampaikan rasa hormat dan mengucapkan terima kasih kepada: Bapak Dr. Agussani M. AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara; Ibu Ida Hanifah S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara; Bapak Faisal S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara; Bapak Zainuddin S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan sampai akhir penulisan skripsi;

Sosok motivator bagi penulis yaitu Rio Erlangga yang selalu mendampingi dan terus memotivasi dan menemani penulis selama proses riset dan lainnya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini; Sahabat sekaligus kakak terbaik saya yang jauh di Jogjakarta Dewi Noer Prasetyowati yang berperan besar menjadi motivator selama proses penulisan skripsi dan menjadi teman sehari-hari bagi penulis;

Sahabat terbaik saya The Chubies Putri Diana Pohan, Dhea Nurananda, Zulviana Nita Sari, Dinia Rahayu Ritonga dan tak lupa juga

untuk Akrim Sa'at Nasution S.H yang berperan besar selama proses penulisan skripsi dan menjadi teman sehari-hari bagi penulis baik suka maupun duka semoga mereka dapat menyelesaikan tugas akhirnya;

Saudara terbaik saya Astari Karini Lubis dan Siti Nurhaliza yang berperan besar selama proses penulisan skripsi dan menjadi teman sehari-hari bagi penulis;

Teman-teman seperjuangan saya dari kelas D2 Sore '15 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu karena sudah menjadi teman diskusi yang baik dan memberikan masukan kepada penulis selama proses penulisan. Semua teman-teman satu kelas B-2 Pidana'15 yang tidak dapat disebut satu persatu karena sudah menjadi teman diskusi yang baik dan memberikan masukan kepada penulis selama proses penulisan; Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Medan, Januari 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN BIMBINGAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
 <b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
1. Rumusan Masalah.....	8
2. Faedah Penelitian.....	8
<b>B. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>C. Metode Penelitian .....</b>	<b>10</b>
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	11
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Sumber Data .....	12
4. Alat Pengumpul Data.....	13
5. Analisis Data .....	14
<b>D. Definisi Operasional .....</b>	<b>14</b>
<b>E. Keaslian Penelitian .....</b>	<b>15</b>

**BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

<b>A. Upaya Kepolisian</b> .....	18
1. Kebijakan Pidana Penal .....	18
2. Kebijakan Pidana Non Penal .....	19
3. Pengertian Kepolisian .....	20
4. Lingkup Hukum Kepolisian.....	22
5. Perananan Kepolisian .....	23
6. Fungsi, Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	24
<b>B. Bahan peledak</b> .....	<b>34</b>
1. Pengertian Bahan Peledak .....	34
2. Jenis-Jenis Bahan Peledak .....	35
<b>C. Penangkapan Ikan</b> .....	<b>37</b>
1. Kategori Penangkapan Ikan .....	38
2. Sejarah Penangkapan Ikan .....	38
3. Perkembangan Teknik Penangkapan Ikan .....	39
4. Penangkapan Ikan di Indonesia .....	39

**BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Bagaimana tindak pidana penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di perairan Sumatera Utara .....	44
B. Upaya Kepolisian Perairan Polda Sumatera Utara dalam Mencegah Penggunaan Bahan Peledak dalam Penangkapan Ikan .....	61

C. Hambatan Kepolisian Perairan Polda Sumatera Utara dalam Mencegah Tindak pidana Penggunaan Bahan Peledak dalam Penangkapan Ikan.....	68
--	----

#### **BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN**

<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>75</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>77</b>

#### LAMPIRAN:

1. Daftar Wawancara
2. Surat Keterangan Riset



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sekaligus dua bentuk geografis dari suatu ciri negara, yaitu negara kepulauan dan negara daratan. Keberadaan negara Indonesia sebagai negara kepulauan merupakan karunia dari Allah SWT yang menciptakan dan sekaligus pemilik alam jagat raya dan Allah SWT pula yang menentukan suatu negara berada dimana.

Pada era serba terbuka ini penyuluh perikanan sebagai agen perubahan harus paham betul tentang kegiatan-kegiatan tindak pidana perikanan yang menimbulkan dampak terhadap kerusakan lingkungan perairan. Kegiatan penangkapan yang dilakukan nelayan seperti menggunakan bahan peledak, bahan beracun dan menggunakan alat tangkap *trawl*, bertentangan dengan aturan hukum, kegiatan ini umumnya bersifat merugikan bagi sumber daya perairan yang ada. Kegiatan ini semata-mata hanya akan memberikan dampak yang kurang baik bagi ekosistem perairan, akan tetapi memberikan keuntungan yang besar bagi nelayan. Dalam kegiatan penangkapan yang dilakukan nelayan dengan cara dan alat tangkap yang bersifat merusak yang dilakukan khususnya oleh nelayan tradisional. Untuk menangkap sebanyak-banyaknya ikan karang yang banyak, digolongkan ke dalam *illegal fishing*. Kegiatan yang umumnya dilakukan nelayan dalam melakukan penangkapan dan termasuk ke dalam kegiatan *illegal fishing* adalah penggunaan alat tangkap yang dapat merusak ekosistem seperti kegiatan

penangkapan dengan pengeboman, penangkapan dengan menggunakan racun serta penggunaan alat tangkap *trawl* pada daerah yang memiliki karang.

Perbuatan menangkap ikan-ikan di karang dengan menggunakan bahan peledak dapat memberikan akibat yang negatif, tidak hanya bagi ikan yang akan ditangkap tetapi juga berdampak negatif terhadap karang yang ada di sekitar lokasi penangkapan. Bahan peledak yang digunakan dalam penangkapan ikan di daerah sekitar terumbu karang dapat menimbulkan efek samping yang sangat besar. Efek samping yang terjadi di sekitar lokasi peledakan selain terumbu karang yang rusak, juga dapat menyebabkan biota-biota lain di sekitar lokasi peledakan ikut mengalami kematian. Karena dampak negatif tersebut, penggunaan bahan peledak berpotensi terhadap kerusakan ekosistem terumbu karang.

Hakikat hukum pidana telah dikenal bersamaan dengan manusia mulai mengenal hukum; walaupun pada saat itu belum dikenal pembagian bidang-bidang hukum dan sifatnya juga masih tidak tertulis. Perkembangan hukum pidana mulai dari masyarakat sederhana sampai pada masyarakat modern sekarang ini tidaklah mengubah hakikat hukum pidana melainkan hanya makin menegaskan sifat dan luas bidang hukum pidana.<sup>1</sup>

Fungsionalisasi hukum pidana untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan diwujudkan melalui perumusan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setidaknya ada dua alasan mengapa sanksi pidana diperlukan. Pertama, sanksi pidana selain dimaksudkan untuk melindungi kepentingan manusia seperti harta benda dan kesehatan, juga untuk melindungi

---

<sup>1</sup>Frans Maramis. 2016. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 2.

kepentingan lingkungan karena manusia tidak dapat menikmati harta benda dan kesehatannya dengan baik, apabila persyaratan dasar tentang kualitas lingkungan yang baik tidak dipenuhi.

Kedua, pendayagunaan sanksi pidana juga dimaksudkan untuk memberikan rasa takut kepada pencemar potensial. Sanksi pidana dapat berupa pidana penjara, denda, perintah memulihkan lingkungan yang tercemar, penutupan tempat usaha dan pengumuman melalui media massa yang dapat menurunkan nama baik badan usaha yang bersangkutan.

Namun demikian, agar hukum pidana dapat berdaya guna ternyata tidak saja ditentukan oleh sanksi pidana, tetapi juga oleh konsep pertanggung jawaban pidana yang berlaku. Konsep pertanggung jawaban pidana menjadi penting, karena masalah pencemaran lingkungan pada umumnya bersumber dari kegiatan badan-badan usaha yang di dalamnya terlibat banyak orang dengan berbagai tingkatan tugas dan tanggung jawab pekerjaan.<sup>2</sup>

“Pencurian Ikan” sebenarnya telah diatur dalam KUHP. Hendaknya dapat dipahami “pencurian ikan” yang diatur dalam KUHP dan “pencurian ikan” yang diatur dalam Undang-undang Perikanan. Sebagaimana telah diuraikan di atas, jika pencurian ikan dilakukan dengan penggunaan bahan peledak, bahan beracun, aliran listrik, dan lain-lain yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan atau mengakibatkan kepunahan maka hal tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

---

<sup>2</sup> Takdir Rahmadi, 2003, *Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun*, Surabaya: Airlangga University Press, halaman. 26.

Tetapi jika kegiatan mencuri dilakukan dengan alat-alat lain yang tidak mungkin merusak lingkungan atau tidak mungkin mengakibatkan kepunahan seperti pancing, jala dan alat lainnya maka perbuatan tersebut termasuk pencurian ikan yang diatur KUHP.

Tindak pidana perikanan yang diatur di dalam KUHP memiliki 2 (dua) macam delik antar lain delik kejahatan (*misdrijven*) karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah bertentangan dengan kepentingan hukum. Sedangkan delik pelanggaran (*overtredinger*) karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang tidak mentaati larangan yang telah ditentukan oleh penguasa negara.

Kerusakan alam atau lingkungan hidup yang terjadi merupakan akibat dari perbuatan manusia. Allah telah memberikan amanah atau tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi. Manusia yang punya daya fikir kreatif Manusia mempunyai daya kratif dan inisiatif, sedangkan makhluk-makhluk lainnya tidak memilikinya. Kebudayaan manusia makin lama makin maju sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejalan dengan kemajuan tersebut, perkembangan persenjataan dan alat perusak lingkungan ikut maju dan berkembang, kerusakan lingkungan diperparah dengan banyaknya kapal-kapal tengker yang membawa minyak sering kali mengalami kebocoran sehingga air laut (bahkan sampai kesungai) menjadi beracun dan tercemar akibatnya saling mengganggu aktivitas manusia juga menyebabkan tercemarnya atau matinya ikan atau biota laut lainnya. akibatnya (keparahan), selain banyak manusia (menewaskan, melukai, trauma, stress, dan tekanan psikologis lainnya), juga terjadi kerusakan lingkungan yang berkepanjangan.

Semua kerusakan sebagaimana dikemukakan merupakan akibat dari keserakahan manusia (mengeksploitasi lingkungan habis-habisan). Oleh karena itu, sejak awal Allah memperingatkan adanya akibat buruk dari ulah manusia tersebut.

Dalam surah Ar-Ruum (30) ayat 41 yang berbunyi:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ  
لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah nampak kerusakan di darat dan laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar”.

Tindak pidana penggunaan bahan yang membahayakan diatur dalam Pasal 84 Undang-Undang Perikanan yang mengatur agar orang atau perusahaan melakukan penangkapan ikan secara wajar sehingga sumber daya ikan tetap sehat dan terjaga kelestariaannya. Kejahatan dalam Pasal 84 tersebut selalu berhubungan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang merupakan peraturan larangan penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak atau cara lain untuk penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan yang dapat merugikan atau membahayakan sumber daya ikan dan lingkungannya.<sup>3</sup>

Dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan:

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, halaman. 28.



“Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan. Kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”.

Sanksi pidananya diatur dalam Pasal 84 ayat (1):

“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat/dan atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah)”.<sup>4</sup>

Dalam Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur tentang turut serta dalam melakukan perbuatan yang dapat dihukum yaitu pada Pasal 55 ayat (1):

“Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : 1. orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu; 2. orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memaki kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

kesempatan, daya-upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan”.<sup>5</sup>

Menggunakan peledak atau bom ikan untuk mencari ikan adalah cara yang paling gampang. Bom ikan dapat dengan mudah dibuat oleh banyak orang. Cukup dengan menyediakan beberapa buah botol yang diisi dengan *potasium nitrat* yang dicampur dengan kerikil atau *ammonium nitrat* yang dicampur dengan minyak tanah, bom ikan bisa langsung digunakan untuk mendapatkan ikan dengan cepat.

Daya ledak bom ikan dapat membuat ikan mati dalam sekejap, bahkan daya dorong gravitasinya dan tekanan di bawah air akan bisa merusak kandung kemih ikan dan bisa membunuh ikan yang cukup jauh dari jangkauan bom ikan ini. Dalam hitungan menit hasil tangkapan sudah bisa didapatkan dengan tanpa harus bekerja keras.

Penggunaan bahan peledak atau bom ikan pada umumnya disebabkan oleh keinginan masyarakat untuk menempuh jalan pintas guna memperoleh ikan secara cepat dan mudah. Bahan peledak yang digunakan biasanya terdiri dari bubuk bom seperti campuran TNT dan *Cyclonat* atau *Escogen*, *Kalium Chlorat* dan bubuk belerang atau pupuk urea yang memiliki kadar *nitrogen* tinggi, *detonator*, sumbu ledak dan minyak tanah.<sup>6</sup>

Namun pada kenyataannya, penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan masih banyak dan meningkat di beberapa daerah khususnya Sumatera Utara, kasus ini tentu saja sangat serius dan harus tetap ditindaklanjuti. Peran aparat kepolisian khususnya Kepolisian Perairan dan Udara Sumatera Utara sendiri

---

<sup>5</sup> R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor: Politeia, halaman. 72.

<sup>6</sup> Marlina, Faisal Riza, *Loc.Cit.*

sangat diperlukan. Sampai saat ini aparat kepolisian sudah melakukan upaya-upaya untuk mencegah hal tersebut antara lain di dalamnya polair melakukan patroli rutin yang di lakukan, melakukan penyuluhan hukum kepada para nelayan dan masyarakat sekitar mengenai pelanggaran hukum sekaligus melakukan pengumpulan informasi mengenai ada atau tidaknya pelanggaran hukum yang terjadi di perairan. Karena penggunaan bahan peledak itu sendiri sangat berdampak buruk terhadap ekosistem dan biota laut yang dapat merusak terumbu karang dan makhluk hidup yang ada di dalamnya.

Berdasarkan uraian diatas maka skripsi ini disusun dengan judul:

**“Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak dalam Penangkapan Ikan di Perairan Sumatera Utara (Studi di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sumatera Utara)”**

### **1. Rumusan Masalah**

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana tindak pidana penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di perairan Sumatera Utara?
- b. Bagaimana upaya Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sumatera Utara dalam mencegah tindak pidana penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di perairan Sumatera Utara?

- c. Bagaimana hambatan dari Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sumatera Utara dalam mencegah tindak pidana penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan?

## **2. Faedah Penelitian**

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya upaya kepolisian dalam memberantas kasus penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan.
- b. Secara praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan negara, bangsa, dan pembangunan, serta memberikan manfaat kepada masyarakat umum agar mendapatkan pemahaman tentang upaya kepolisian dalam memberantas kasus penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan.

## **B. Tujuan penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang tindak pidana penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan.
2. Untuk mengetahui upaya Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sumatera Utara dalam memberantas kasus penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan.

3. Untuk mengetahui hambatan dan solusi dari Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sumatera Utara dalam memberantas kasus penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan.

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai perskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>7</sup>

Metode penelitian adalah suatu cara yang paling dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, yang dilakukan secara hati-hati, sistematis, terorganisir, valid dan verifikatif untuk mencari suatu kebenaran dari suatu persoalan dengan menggunakan teknik-teknik tertentu yang sudah terbukti keampuhannya sehingga dapat ditemukan jawaban-jawaban terhadap masalah, fakta dan fenomenal tertentu yang terdapat dalam bidang-bidang pengetahuan tertentu, dengan cara mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasikan fakta, data dan keterangan, untuk membuktikan kebenaran teori atau membantah teori yang sudah ada dan/atau menciptakan teori baru, dan dengan menggunakan metode statistik atau tidak, dengan tujuan akhir untuk dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga memberikan manfaat bagi manusia.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 35.

<sup>8</sup> Munir Fuady. 2018. *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 1-2.



Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, dengan menggunakan pendekatan normatif, dengan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan data kewahyuan, data sekunder dan data primer.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yang empiris. Bersifat deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata menggambarkan keadaan obyek peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum. Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya, maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru. Apabila pengetahuan tentang suatu masalah sudah cukup, maka sebaiknya dilakukan penelitian eksplanatoris yang terutama dimaksudkan untuk menguji hipotesa-hipotesa tertentu.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto., 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, halaman 9.

Hal ini sesuai dengan pengertian kajian empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur dan lain-lainnya.<sup>10</sup>

Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Dan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural dan *das sein*). Dengan meneliti data primer yang diperoleh dilapangan yaitu studi langsung di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sumatera Utara.

### **3. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data Kewahyuan yang bersumber dari hukum islam, yaitu Al-Quran dan Hadist.
- b. Sumber data primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sumatera Utara.
- c. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu yang terdiri dari.

---

<sup>10</sup>Achmad Ali, dkk. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Prenamedia Group, halaman 2.

- 1) Bahan Hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data bersumber dari Hukum Islam yaitu; Al-Qur'an dan Hadits.
- b. Wawancara dan studi dokumentasi atau studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan studi dokumentasi dan melalui wawancara dengan pihak Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sumatera Utara sesuai dengan materi penelitian.

#### **5. Analisis Data**

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-sata tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

#### **D. Definisi operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antar definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.<sup>11</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Upaya Kepolisian Dalam Memberantas Penggunaan Bahan Peledak Dalam Penangkapan Ikan (Studi Pada Polda Sumatera Utara)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian yaitu:

---

<sup>11</sup> Ida Hanifah, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Asdi Mahasiswa, halaman. 17.

1. Upaya adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya).<sup>12</sup>
2. Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, sehingga lembaga kepolisian pasti ada di seluruh negara berdaulat.
3. Bahan Peledak adalah bahan yang berbentuk padat, cair, menjadi zat-zat lain yang lebih stabil, yang sebagian atau seluruhnya berbentuk gas dan perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat singkat disertai efek panas dan tekanan yang sangat tinggi.<sup>13</sup>
4. Penangkapan ikan adalah kegiatan memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan yang dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.<sup>14</sup>

#### **E. Keaslian Penelitian**

Persoalan kejahatan atau tindak pidana pemerasan dengan kekerasan bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang kejahatan atau tindak pidana pemerasan dengan kekerasan ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas

---

<sup>12</sup> KBBI, "Upaya", melalui <https://www.kbbi.web.id/>, diakses pada Sabtu, 08 Desember 2018, Pukul 16.28 Wib.

<sup>13</sup> Bululengky, "Bahan Peledak", melalui <https://bisakimia.com/2014/02/21/sejarah-dan-definisi-bahan-peledak/>, diakses pada Sabtu, 08 Desember 2018, Pukul 16.45 Wib.

<sup>14</sup> Marhaeni Ria Siombo, 2010, *Hukum Perikanan dan Nasional dan Internasional*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman. 3.

Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “ **Upaya Kepolisian dalam Mencegah Penggunaan Bahan peledak dalam Penangkapan Ikan di Perairan Belawan (studi di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sumatera Utara)**”.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain;

1. Annisa Dian Humaera, NPM. 10400114170, Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, tahun 2018 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penangkapan Ikan menggunakan Bahan Peledak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor.55/Pid.SUS-LH/2016/)”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang lebih menekankan analisis secara yuridis tentang sanksi dan penanggulangan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak di Kabupaten Sinjai baik dalam konsep pidana maupun pidana islam.
2. Andi Muhammad Rezkiawal Saldi Putra, NPM. B 11109156, Mahasiswa Fakultas Hukum Univesitas Hasanuddin Makasar, tahun 2013 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Penggunaan Bahan Kimia dalam Penangkapan Ikan (Studi kasus putusan No. 253/Pid.B/2012/Pn.Mks)”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang membahas tentang bagaimana penerapan hukum pidana pada pelaku tindak pidana penggunaan bahan kimia dalam peenangkapan ikan

dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana perkara No. 253/Pid.B/2012/Pn.Mks.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini.

Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian upaya kepolisian dalam mencegah penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di perairan belawan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

## A. Upaya Kepolisian

Upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Upaya kepolisian merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menurut Barda Nawawi Arif menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu:

### 1. Kebijakan Penal

Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

- a. Perbuatan apa yang sel
  - b. Sanksi apa yang sebaik
- dak pidana.  
likenakan pada pelanggar.



## 2. Kebijakan Non Penal

Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa kebijakan penal menitik beratkan pada sifat represif setelah suatu tindak pidana terjadi dengan dua dasar yaitu penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. Kebijakan nonpenal lebih bersifat tindakan pencegahan maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan baik secara langsung atau tidak langsung.

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau policy (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial). Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tidak pantas/ tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana. Semula suatu perbuatan dianggap tidak tercela, akan tetapi akhirnya masyarakat menilai bahwa perbuatan itu adalah tercela, sehingga terhadap perbuatan itu diancamkan dengan suatu sanksi pidana. Memang tidak

mungkin semua perbuatan yang tercela dan sebagainya itu dijadikan tindak pidana. Empat kriteria yang perlu diperhatikan sebelum memberi ancaman pidana (mengkriminalisasi), yaitu tujuan hukum pidana; penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki; perbandingan antara sarana dan hasil; dan kemampuan badan penegak hukum.

Tumbuh dan berkembangnya Kepolisian Republik Indonesia tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia telah dihadapkan pada tugas-tugas yang unik dan kompleks. Selain menata keamanan dan ketertiban masyarakat di masa perang, Kepolisian Republik Indonesia juga terlibat langsung dalam pertempuran melawan penjajah dan berbagai operasi keamanan bersama-sama persatuan angkatan bersenjata yang lain. Keadaan seperti ini dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia karena Kepolisian Republik Indonesia lahir sebagai satu-satunya persatuan bersenjata yang relatif lebih lengkap.

### **3. Pengertian kepolisian**

Polisi berasal dari kata Yunani yaitu Politeia. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga Negara dari kota Athena”, kemudian seiring berjalannya waktu pengertian ini berkembang luas menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota” dalam konteks bagian dari suatu pemerintahan.

Polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketentraman dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum),

merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).

Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintahan dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan agar yang diperintah menjalankan tugas dan tidak melakukan larangan-larangan perintah. Menurut Undang-undang No Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, definisi Kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Momo kelana menerangkan bahwa polisi mempunyai dua arti, yakni polisi dalam arti formal mencangkup penjelasan organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian, dan dalam arti materil, yakni memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban yang diatur di peraturan perundang-undangan.

Polisi sebagai aparatur penegak hukum. Penegakan hukum adalah dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>15</sup>

#### **4. Lingkup hukum kepolisian**

Berdasarkan pemetaan yang telah dilakukan atas batas wilayah kajian hukum kepolisian, walaupun belum ada kesamaan namun dapat digunakan

---

<sup>15</sup>. Mahmud Mulyadi dan Andi Sujendral. 2011. *Community Policing Diskresi Dalam Pemolisian yang Demokratis*, Medan:PT Sofmedia. halaman 43.

sebagai dasar pemikiran dalam memahami lingkup hukum kepolisian. Seperti pendapat Bill Drews dan Gerhard Wacke dalam mengartikan “*Polizel Recht*” dapat dipetakan lingkup kajian hukum kepolisian, meliputi:

- a. Hakekat Polisi;
- b. Dasar-dasar hukum umum yang mengatur kewenangan, kewajiban dan kekuasaan kepolisian;
- c. Dasar-dasar hukum yang mengatur kewenangan secara khusus.

Menurut Memo Kelana mengemukakan obyek hukum kepolisian, meliputi:

- a. Tugas Polisi;
- b. Organ Polisi;
- c. Hubungan antara organ polisi dan tugasnya.<sup>16</sup>

Beranjak dari beberapa definisi tentang hukum kepolisian dan analisa konsep dasar hukum administrasi serta arti dari pemerintahan, maka wilayah dan obyek kajian hukum kepolisian dapat dibedakan menjadi dua, yakni lingkup hukum kepolisian secara luas dan secara sempit. Lingkup hukum kepolisian secara luas, meliputi:

- 1) Hakekat kepolisian;
- 2) Lembaga atau organisasi yang mencakup:
  - a) Kedudukan
  - b) Struktur
  - c) Hubungan organisasi, dan

---

<sup>16</sup> Ida Bagus Kade Danendra. *Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia*, dalam jurnal *lex crimen* Vol 1 No. 4 Oktober-Desember 2012.

- d) Personil kepolisian
- 3) Fungsi kepolisian dan kekuasaan kepolisian;
- 4) Landasan yuridis yang mengatur tentang eksistensi, kedudukan fungsi dan kekuasaan kepolisian (tugas dan wewenang);
- 5) Pengawasan dalam penyelenggaraan Kepolisian;
- 6) Tanggungjawab penyelenggaraan fungsi dan kekuasaan kepolisian.

Lingkup hukum kepolisian secara sempit, hanya mencakup tentang landasan yuridis yang mengatur tentang eksistensi, kedudukan, fungsi dan kekuasaan kepolisian atau tugas dan wewenang kepolisian.

### **5. Peranan kepolisian**

Polisi adalah petugas yang terus menerus memberikan perhatian terhadap pemecahan soal-soal kejahatan dan memberikan pelayanan publik dalam penanganan kejahatan. Bahwa pandangan masyarakat terhadap keberadaan Polisi hanyalah terbatas pada pemecahan-pemecahan masalah kejahatan, padahal tidak hanya sampai disitu pengertian tentang Polisi. Arti Polisi itu sendiri timbul karena kedudukan dan peranannya yang mengimplikasikan tanggung jawab yang besar terutama dalam bidang keamanan, ketertiban dan ketertiban sosial. Polisi senantiasa hadir untuk mengisi dinamika perubahan masyarakat dan untuk mengantisipasi setiap potensi konflik yang menyertainya.

Mengenai keamanan umum, dapat dikatakan bahwa kita dapat mencapai keamanan umum, dengan penegakan hukum, masyarakat akan merasa aman. Dan keadaan masyarakat dapat dikatakan aman, dengan perkataan lain, keamanan masyarakat pada hakekatnya pula di karenakan Polisi adalah penegak hukum.

Sehubungan dengan hal diatas tercantum dalam Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara sebagai berikut: “Polisi adalah alat revolusi dalam rangka pembangunan Nasional, semula berencana untuk menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur bersama berdasarkan Pancasila”.

Beberapa faktor yang menjadi pentingnya dan betapa besarnya pengaruh Polisi atau Kepolisian dalam memacu perkembangan pembangunan dan pertahanan Nasional dalam stabilitas masyarakat dan Negara yaitu: Fungsi, tugas dan lingkungan pekerjaannya, badan atau organisasinya dan pelaksanaan dilapangan yang menentukan keberhasilan Polri untuk menarik partisipasi masyarakat.

#### **6. Fungsi, tugas dan wewenang kepolisian**

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia fungsi kepolisian diatur dalam pasal 2, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini kepolisian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tugas pemerintah untuk menjaga kestabilan keamanan Negara Republik Indonesia, yang berfungsi sebagai aparatur Negara.

Menjalankan fungsi sebagai penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan kerja yaitu sebagai berikut:

- a. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.

- b. Asas kewajiban, merupakan kewajiban Polisi dalam menangani permasalahan masyarakat.
- c. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan kesatuan hukum dikalangan masyarakat.
- d. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.
- e. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membelakangi.

Tugas dan wewenang polisi diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pada Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Melaksanakan tugas pokok tersebut, Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;



- j. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Melalui Instruksi presiden No. 2 Tahun 1999 Tentang Langkah-langkah Kebijakan dalam Rangka Pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, tugas dan wewenang dipisahkan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam pasal-pasal berguna dengan baik. Undang-undang Kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana.

Bahwa dalam rangka penegakan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, tidak mungkin bisa berjalan tanpa adanya penyidik, dalam melakukan penegakan hukum di bidang perikanan tersebut yang menjadi penyidik ada tiga instansi yang menaunginya yaitu:

1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan
2. Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau
3. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam rangka untuk penguatan terhadap keamanan di wilayah laut agar tidak terjadi tindak pidana di bidang perikanan maka perlu kiranya di buat forum

koordinasi antara instansi tersebut, dengan adanya forum koordinasi tersebut diharapkan tidak *over leaping*/ tumpang tindih kewenangan dalam penyidikan.

Untuk melaksanakan tugasnya para penyidik tersebut berwenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan.
- b. Memanggil dan memeriksa tersangka dan/ atau saksi untuk didengarkan keterangannya.
- c. Membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan/ atau saksi untuk didengarkan keterangannya.
- d. Menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan.
- e. Menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/ atau menahan kapal dan/ atau orang yang disangka melakukan tindak pidana dibidang perikanan.
- f. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan.
- g. Memotret tersangka dan/ atau barang bukti tindak pidana.
- h. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan.
- i. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- j. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/ atau hasil tindak pidana.
- k. Melakukan penghentian penyelidikan, dan

l. Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggung jawabkan.<sup>17</sup>

Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, sehingga lembaga kepolisian pasti ada di seluruh negara berdaulat.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kepolisian Republik Indonesia, jadi baik di wilayah darat maupun wilayah laut, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Kepolisian Republik Indonesia merupakan instansi yang cukup berat dalam mengemban tugasnya. Oleh karena itu sepantasnya mereka diberi wewenang yang cukup pula.

Berkaitan dengan tugas dan wewenang dari Kepolisian Republik Indonesia di atur dalam Pasal 13 s/d Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Pada prinsipnya tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Kepolisian Negara republik indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.

---

<sup>17</sup> Nur Yanto, 2014, *Memahami Hukum Laut Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, halaman. 111-112.

- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/ atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/ atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta

1. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan sesuai Pasal 15 ayat 1 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 dalam rangka menyelenggarakan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. Menerima laporan dan/ atau pengaduan.
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu kepentingan umum.
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- i. Mencari keterangan dan barang bukti.
- j. Penyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
- k. Mengeluarkan surat izin dan/ atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Untuk wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 berwenang:

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik.
- e. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional.
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup kepolisian.

Disisi lain dalam bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 berwenang untuk:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.

- k. Pemberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum, dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Memang Kepolisian Republik Indonesia dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, namun mereka dalam melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan
- e. Menghormati hak asasi manusia.<sup>18</sup>

## **B. Bahan Peledak**

### **1. Pengertian Bahan Peledak**

Bahan peledak merupakan bahan atau zat yang berbentuk padat, cair atau campurannya, yang apabila dikenai suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat lain yang sebagian besar atau seluruhnya berbentuk gas. Selain itu bahan peledak juga dapat dikelompokkan menjadi 2 yakni, bahan peledak kuat (*high explosive*) dan bahan peledak lemah (*low explosive*), bahan peledak kuat merupakan bahan peledak

---

<sup>18</sup> Nuryanto, *Op Cit*, halaman. 116-121.



yang berupa campuran senyawa kimia yang banyak digunakan baik dalam bidang militer maupun sipil yang bertujuan sebagai penghancur sedangkan bahan peledak lemah merupakan bahan peledak penghancur akan tetapi digunakan sebagai bahan pendorong amunisi dan *potasium klorat* sebagai bahan untuk pembuatan api petasan.<sup>19</sup>

## 2. Jenis-Jenis Bahan Peledak

Bahan peledak memiliki beberapa jenis berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengawasan, pengendalian, dan pengamanan bahan peledak komersial meliputi:

- a. semua jenis dinamit, yaitu bahan peledak yang menggunakan bahan pemeka *Nitroglycerine*, yang dikenal dengan nama *NG Based Eplosive*;
- b. semua jenis *Blasting Agents*, yaitu bahan baku peledak yang menggunakan bahan selain *Nitroglycerine*;
- c. semua jenis *Water Based Eplosive*, yaitu bahan peledak yang tidak mengandung komponen bahan peledak dengan menggunakan air dalam campurannya, yang meliputi *slurry*, *watargel*, dan *emulsion eplosive*;
- d. *Ammonium Nitrate prill/ammonium nitrate cair/ammonium nitrate solution*;
- e. Semua jenis ANFO, yaitu bahan peledak yang terdiri dari campuran *Ammonium Nitrate* dan *Fuel Oil*;
- f. Semua jenis bahan peledak pembantu (*Blasting Accesories*), antara lain:
  1. Primer (*Booster*);
  2. Detonator, meliputi:

---

<sup>19</sup> Annisa Dian humaera, Skripsi: “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor.55/Pid.SUS-LH/2016/PN.SNJ)*.”, (Makassar: UIN Alauddin Makassar), 2018, halaman. 35.

- a) Detonator Listrik (*electric detonator*);
  - b) Detonator non listrik (*nonelectric detonator*); dan
  - c) Detonator elektronik (*electronic detonator*)
3. Sumbu Api (*Safety Fuse*);
4. Sumbu peledak (*Blasting cord atau detonating cord atau fuse*) merupakan Handak komersial berenergi tinggi yang dapat diinisiasi oleh detonator untuk memicu ledakan;
5. Connector (*Detonator Relay*);
6. Igniter (salah satu komponen pada sistem pengapian);
- g. Semua jenis *Shaped Charges*, yaitu handak komersial yang mempunyai bentuk geometris tertentu guna melaksanakan kegiatan *logging*, pemotong pipa selubung atau konduktor, melaksanakan *perforasi, sample taker atau ditching*;
- h. Semua jenis bahan baku untuk produksi bahan peledak yang sifatnya eplosive, antara lain:
- 1. *Blasting Gelatine (master mix)*;
  - 2. *Nitroglycerine* (larutan yang mudah meledak, berminyak, tak berwarna dan berat);
  - 3. *Nitroglycol* (salah satu jenis bahan peledak yang termasuk kedalam bahan peledak high eplosive yang daya ledaknya sama dengan *nitroglycerine*);
  - 4. *Nitrocellulose* (bahan kimia yang memiliki kadar nitrogen yang bersifat sensitif, dan merupakan bahan baku bahan peledak yang dapat digunakan untuk keperluan militer dan sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk proses produksi industri tertentu maupun untuk keperluan lainnya);

5. *Pentaeritritol Tetranitrat (PETN)* (salah satu bahan peledak tinggi dan paling kuat, tetapi dapat larut dalam bensin atau beberapa pelarut organik lainnya seperti *aseton*);
6. *Black Powder* (bubuk mesiu);
7. *Mercury Fulminate* (bahan peledak utama yang sangat sensitif terhadap gesekan, panas, guncangan dan terutama digunakan sebagai pemicu untuk bahan peledak lainnya dalam peledakan);
8. *Lead azide* (senyawa anorganik berbentuk garam tak berwarna yang merupakan komponen pembentuk gas);
9. *Diazodinitrofenol (DDNP)* (merupakan bahan peledak dengan daya ledak tinggi yang berfungsi sebagai bahan utama);
10. *Lead styphanate* (bahan peledak yang digunakan sebagai komponen dalam campuran primer dan detonator untuk peledak sekunder yang kurang sensitif);
11. *Bahan Piroteknik* (bahan untuk kembang api);
12. Formula dari bahan peledak (bunga api).

### **C. Penangkapan Ikan**

Definisi atau makna dari penangkapan ikan sama dengan kita mencari ikan. Dan definisi tersebut sesuai dengan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004. Undang undang tersebut mendefinisikan Penangkapan Ikan sebagai semua usaha yang terkait dengan Pengelolaan, pemanfaatan sumber daya ikan, serta mengelola lingkungannya dari mulai pra produksi, produksi sampai pasca produksi sampai

pemasaran produk semua dilaksanakan dalam satu sistem yang bernama bisnis perikanan.

### **1. Kategori Penangkapan Ikan**

Menurut Kategori nya Penangkapan Ikan mempunyai kelompok dan golongan yang berbeda beda diantara seperti:

- a. Kategori Penangkapan Berdasarkan lingkungan nya, apakah penangkapan ikan tersebut ramah lingkungan atau penangkapan tidak ramah lingkungan.
- b. Kategori penangkapan ikan Berdasarkan Pengoperasian.
- c. Kategori penangkapan ikan Berdasarkan Bahan.
- d. kategori Penangkapan Ikan Berdasarkan Musim.
- e. Kategori Penangkapan Ikan Berdasarkan Alat Bantu Penangkapan Ikan.

Dengan Banyaknya Pengelompokan tersebut maka pada tahun 2010 keluarlah sebuah pengaturan tentang penggolongan alat tangkap Ikan KEPMEN KP NO 06 TAHUN 2010 yang menetapkan tentang Alat Penangkapan Ikan di wilayah WPP-RI. Dan Penetapan Tersebut membagi alat penangkapan ikan menurut jenisnya terdiri dari sepuluh (10) kelompok jenis alat tangkap.

### **2. Sejarah Penangkapan Ikan**

Penangkapan ikan menurut sejarah sekitar 100.000 tahun yang lalu telah dilakukan oleh manusia Neanderthal, dengan menggunakan tangan yang kemudian berkembang terus menerus secara perlahan dengan menggunakan alat bantuan berupa batu, kayu, tulang, dan tanduk. Seiring dengan perkembangan budaya, manusia memulai teknologi dengan perahu sederhana berupa sampan.

Begitu pula ketika ditemukan mesin uap pada tahun 1769 oleh James Watt, kapal-kapal uap sangat berpengaruh dalam menarik alat tangkap berupa jaring yang di seret ke daratan dengan membawa ikan. Kini di abad modern perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang pesat membuat penangkapan ikan menjadi lebih mudah, berbagai negara melakukan modernisasi penangkapan. Dan Jepang merupakan negara Asia yang sangat maju dalam hal teknologi, alat komunikasi dan penanganan hasil penangkapan telah dilakukan dengan sangat baik.

### **3. Perkembangan teknik penangkapan ikan**

Dalam beberapa hal perkembangan metode penangkapan sangatlah lambat, sebagai contoh daridulu hingga saat ini alat pancing penggunaannya tidak berbeda jauh mata kail diberi umpan dan ikan ditarik menuju pancingan, namun bukan berarti tidak ada perubahan karena semakin teknologi berkembang dan kebutuhan manusia pun bertambah. Kita kini mengenal *Long Line* sebagai salah satu alat tangkap yang menggunakan mata kail yang sangat banyak sehingga hasil yang di dapat lebih besar. Begitu pun dengan *Fishing Ground* yang memiliki jarak yang lebih jauh dari pantai. Adapun perubahan tenaga manusia yang perannya digantikan oleh mesin dan alat untuk lebih memudahkan dan mengefektifkan waktu yang ada.

### **4. Penangkapan Ikan di Indonesia**

Alat tangkap dan teknik penangkapan ikan di Indonesia pada umumnya nelayan masih bersifat tradisional. Dilihat dari prinsip penangkapan ikan di Indonesia para nelayan lebih memanfaatkan sifat-sifat yang dimiliki ikan. Misalnya pada perairan di Sulawesi Selatan nelayan lebih banyak menggunakan

Sero, yaitu alat penangkap ikan dengan teknik menghadang ikan dan menggiring ke arah tertentu sehingga ikan terjebak dan tak bisa kembali ke perairan luas.

Ada beberapa istilah yang sering dijumpai dalam perikanan tangkap yang mungkin tidak kita mengerti:

1. *Fishing* adalah usaha untuk melakukan penangkapan ataupun pengumpulan ikan dan jenis-jenis aquatik resource lainnya, dengan dasar pemikiran bahwa ikan dan aquatik resource tersebut mempunyai nilai ekonomis.
2. *Fishing day* adalah jumlah hari yang dipakai pada suatu operasi penangkapan ikan.
3. *Fishing operation* adalah operasi penangkapan ikan.
4. *Trip duration* adalah lama waktu (hari) sejak saat load sampai unload, termasuk lama waktu pelayaran.
5. *Actual fishing day* adalah jumlah hari dimana usaha penangkapan betul-betul dilakukan, tidak termasuk hunting day (pelayaran menemukan fishing ground yang baru).
6. *Fishing trip* adalah jumlah pelayaran untuk tujuan penangkapan dalam satu satuan waktu (bulan dan tahun), sering disingkat dengan trip/month, trip/year.
7. *Fishing technique* adalah teknik untuk melakukan fishing, yang berarti bahwa kapak, alat, dan cara telah ditentukan.
8. *Fishing Methods* adalah kebiasaan, cara, teknik yang dipergunakan agar ikan dapat tertangkap.

9. *Fishing gear* adalah alat-alat yang dipergunakan unutup tujuan fishing.
10. *Fishing boat* adalah kapal-kapal yang digunakan untuk tujuan fishing.  
Ada juga istilah *fishing vessel*, *fishing craft*.
11. *Fishing tactics* adalah cara mengoperasikan jaring, menemukan ikan yang menjadi tujuan penangkapan, juga cara memanfaatkan behavior untuk menaikkan efisiensi dari suatu fishing methods.
12. *Bulk fishing* adalah alat tangkap yang mampu menangkap ikan dalam jumlah besar.
13. *Fishing ground* adalah perairan tempat melakkukan kegiatan penangkapan ikan.
14. *Fishing port* adalah pelabuhan tempat berangkat atau merapatnya kapal penangkapan ikan.
15. *Catchable area* adalah area pada suatu perairan tempat ikan dapat ditangkap.

*Illegal fishing* merupakan kegiatan penangkapan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan-peraturan yang telah ada serta merupakan kegiatan pelanggaran hukum. Penangkapan ikan secara illegal di Indonesia adalah segala bentuk penangkapan ikan yang melanggar Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan.

Penangkapan ikan secara illegal atau illegal fishing di wilayah perairan Indonesia semakin marak terjadi, para pelaku menggunakan kapal besar dan peralatan tangkap yang merusak lingkungan. Rata-rata setiap tahun Kementerian

Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap sebanyak 135 kapal. Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya adalah mengancam kelestarian stok ikan nasional maupun regional serta kerusakan ekosistem laut dan juga mendorong hilangnya rantai sumberdaya perikanan. Beberapa penyimpangan yang sering terjadi antara lain:

- a. Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan bahan beracun.

Bahan Peledak adalah bahan yang berbentuk padat, cair, menjadi zat-zat lain yang lebih stabil, yang sebagian atau seluruhnya berbentuk gas dan perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat singkat disertai efek panas dan tekanan yang sangat tinggi.

Penggunaan bom dalam penangkapan ikan di perairan sudah tentu dapat mengancam kelestarian potensi sumberdaya yang ada. Potensi yang merupakan aset untuk dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat bisa rusak, dan mungkin tidak dapat pulih kembali. Keberlanjutan dari sumberdaya ini juga mungkin tidak dapat dinikmati oleh generasi selanjutnya atau setidaknya sulit untuk diperoleh di masa yang akan datang. Bom yang digunakan dalam penangkapan ikan merupakan sebuah alat yang dapat merusak (*destructif*). Penggunaan bom dalam penangkapan ikan menyebabkan kerusakan sumberdaya dan lingkungan di laut, khususnya ekosistem terumbu karang (Subandi, 2004). Selanjutnya DWF (2003), diacu dalam Subandi (2004) mengungkapkan hasil survei beberapa LSM, menunjukkan bahwa aktivitas tersebut tetap marak dilakukan oleh



nelayan hingga saat ini. Bahkan beberapa metode penangkapan ikan legal yang umum digunakan oleh nelayan seperti pukot cincin (*purse seine*), bagan tancap (*stationary lift net*) dan bagan perahu (*mobile lift net*) juga telah menggunakan bahan peledak untuk melumpuhkan ikan dan mempermudah proses penangkapannya. Penggunaan bom oleh nelayan setempat, dilakukan secara sembunyi-sembunyi pada areal pantai yang jauh dari pemukiman untuk menghindari petugas ataupun aparat kepolisian. Bahan baku yang mudah diperoleh, proses perakitan yang sederhana, dan jumlah tangkapan yang lebih banyak dalam waktu singkat, membuat masyarakat nelayan setempat melengkapi alat penangkapan ikannya dengan bom. Ancaman resiko cacat dan kematian yang mungkin terjadi bisa diabaikan, pengalaman-pengalaman yang tinggi dan rendahnya pengetahuan serta kemiskinan yang dialami oleh nelayan, dapat menjadi pemicu yang menyebabkan nelayan menggunakan alat tangkap tersebut. Kondisi ini apabila tetap dilakukan oleh nelayan, bisa berdampak buruk bagi kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya ikan yang ada di perairan.<sup>20</sup>

- b. Penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai misalnya pukot harimau dengan ukuran mata jaring yang terlalu kecil dan terlebih dengan dilakukan pada daerah tangkap yang telah rawan kualitasnya banyak menimbulkan masalah kelestarian sumber daya hayati.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Juril Charly Onthoni, Domu Simbolon, Dedi Jusadi, “Analisis Penggunaan Bom Dalam Penangkapan Ikan Di Kecamatan Kao Utara Kabupaten Halmahera Utara”, Jurnal, hlm. 230-231.

<sup>21</sup> Zulkifli Koho, Skripsi: “*Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing di Indonesia (Studi kasus penyalahgunaan metodetangkapan dengan bahan peledak di wilayah perairan kabupaten alor)*”, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga), 2015, halaman. 2.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak Dalam Penangkapan Ikan**

Segala sesuatu di dunia erat hubungannya satu dengan yang lain. Antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan hewan, antara manusia dengan tumbuhan-tumbuhan dan bahkan antara manusia dengan benda-benda mati sekalipun. Begitu pula antara hewan dengan hewan, antara hewan dengan tumbuhan-tumbuhan, antara hewan dengan manusia dan antara hewan dengan benda-benda mati di sekelilingnya. Akhirnya tidak lepas pula pengaruh mempengaruhi antara tumbuh-tumbuhan yang satu dengan yang lainnya, antara tumbuh-tumbuhan dengan hewan, antara tumbuh-tumbuhan dengan manusia dan antara tumbuh-tumbuhan dengan benda mati sekelilingnya. Pengaruh antara satu komponen dengan lain komponen ini bermacam-macam bentuk dan sifatnya. Begitu pula reaksi sesuatu golongan atas pengaruh dari yang lainnya juga berbeda-beda.<sup>22</sup>

Manusia adalah sebagian dari ekosistem, manusia adalah pengelola pula dari sistem tersebut. Kerusakan lingkungan adalah pengaruh sampingan dari tindakan manusia untuk mencapai suatu tujuan yang mempunyai konsekuensi terhadap lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah akibat dari ambiguitas

---

<sup>22</sup> Koesnadi Hardjasoemantri. 2006. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, halaman. 1.

tindakan manusia. Manusia telah memasukkan alam dalam kehidupan budayanya, akan tetapi ia nyaris lupa bahwa ia sendiri sekaligus merupakan bagian dari alam, di mana ia hidup.<sup>23</sup>

Kelestarian alam termasuk dalam lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama untuk menjaganya, khusus untuk pemerintah harus mampu menjaga dan mengelola lingkungan hidup bagi kesejahteraan Rakyat Indonesia. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Sehingga menjadi hak pemerintah untuk melindungi kelestarian hidup.

Allah yang menundukkan lautan (Untukmu) agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, supaya kamu bersyukur. Dia membiarkan dua laut mengalir yang keduanya kemudian bertemu, antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing, maka nikmat tuhan manakah yang kau dustakan.

Begitu banyaknya limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada manusia yang salah satu diantaranya adalah sumberdaya perikanan agar manusia itu bisa memanfaatkan dan menikmatinya. Dalam ayat-ayat Al-quran yang berkaitan dengan laut, seringkali Allah mengakhirinya dengan kata syukur. Hal ini menunjukkan bahwa kenikmatan berupa sumberdaya perikanan yang

---

<sup>23</sup> *Ibid*

Allah itu patut kita syukuri, dengan demikian Allah memberikan tambahan kenikmatan. Akan tetapi kadangkala manusia tidak mau bersyukur dan lupa dengan kenikmatan tersebut sehingga azab dan bencana dari Allah-lah yang akan diperoleh seperti dalam Firman Allah Dalam Qs: Ibrahim ayat 7:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

“dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".

Salah satu wujud rasa syukur adalah dengan memanfaatkan dan mengelola sumberdaya perikanan dengan baik dan benar. Akan tetapi sebagian manusia merasa sombong dengan membuat kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan pengelolaan sumberdaya perikanan yang bukan bersumber dari aturan-aturan Allah, sehingga yang diperoleh bukanlah kenikmatan dan kesejahteraan tetapi sebaliknya bencana dan kesengsaraan. Maka dapat disimpulkan bahwa penyebab kesengsaraan ini tidak lain dan tidak bukan adalah karena perbuatan tangan-tangan manusia itu sendiri,. Bisa kita lihat bahwa permasalahan-permasalahan yang muncul dibidang perikanan ternyata salah satunya merupakan dampak dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh manusia yang bertentangan dengan aturan Allah swt. Allah swt dalam Al-Qur'an banyak menyeru manusia untuk mengamati alam semesta termasuk didalamnya laut agar manusia berfikir sehingga mereka bisa mengambil manfaat darinya dengan menggunakan ilmu dan teknologi

sehingga sebagai tuntunan dalam pengelolaannya agar manusia selalu terikat dengan aturan-aturan Allah swt.

Menanggapi kebijakan-kebijakan perikanan yang kita lihat ternyata berdampak pada timbulnya berbagai permasalahan terutama kemiskinan dan keterbelakangan solusi yang nyata apabila dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan aturan Allah swt akan menghasilkan kemaslahatan dan kesejahteraan. Dalam Qs:Al-Baqarah / (2): 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ  
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahannya:

“dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.

(Dan janganlah kamu memakan harta sesame kamu), artinya janganlah sebahagian kamu memakan harta yang lain (dengan jalan yang batil), maksudnya jalan yang haram menurut syariat, misalnya dengan mencuri, mengintimidasi dan lain-lain (Dan) janganlah (kamu bawa) atau ajukan (ia) artinya urusan harta ini ke pengadilan dengan menyertakan uang suap (kepada hakim-hakim, agar kamu dapat memakan) dengan jalan tuntutan di pengadilan itu (sebagian) atau sejumlah (harta manusia) yang bercampur (dengan dosa, padahal kamu mengetahui) bahwa kamu berbuat kekeliruan.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Annisa Dian Humaera, *Op Cit*, halaman. 62.

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 84 Undang-Undang Perikanan yang mengatur agar orang atau perusahaan melakukan penangkapan ikan secara wajar sehingga sumber daya ikan dan lingkungan tetap sehat dan terjaga kelestariannya. Kejahatan dalam Pasal 84 tersebut selalu berhubungan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang merupakan peraturan larangan penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak atau cara lain untuk penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan yang dapat merugikan atau membahayakan sumber daya ikan dan lingkungannya.

Menggunakan peledak atau bom ikan untuk mencari ikan adalah cara yang paling gampang. Bom ikan dapat dengan mudah dibuat oleh banyak orang. Cukup dengan menyediakan beberapa buah botol yang diisi dengan *potassium nitrat* yang dicampur dengan kerikil atau *ammonium nitrat* yang dicampur dengan minyak tanah, bom ikan bisa langsung digunakan untuk mendapatkan ikan dengan cepat. Daya ledak bom ikan akan membuat ikan mati dalam sekejap, bahkan daya dorong gravitasinya dan tekanan di bawah air akan bisa merusak kandung kemih ikan dan bisa membunuh ikan yang cukup jauh dari jangkauan bom ikan ini. Dalam hitungan menit hasil tangkapan sudah bisa didapatkan dengan tanpa harus bekerja keras.

Penggunaan bahan peledak atau bom ikan pada umumnya disebabkan oleh keinginan masyarakat untuk menempuh jalan pintas guna memperoleh ikan secara cepat dan mudah. Bahan peledak yang digunakan biasanya terdiri dari bubuk bom seperti campuran TNT dan *Cyclonat* atau *Escogen*, *Kalium Chlorat* dan bubuk

---

belerang, atau pupuk urea yang memiliki kadar nitrogen tinggi, *detonator*, sumbu ledak, dan minyak tanah.

Semua bahan tersebut dirakit menjadi bom ikan yang dimasukkan kedalam wadah kemasan (biasanya menggunakan jerigen volume 5 liter, 2 liter dan 1 liter atau botol minuman volume 250-750ml) dan diberi pemberat. Penggunaan bom ikan dilarang di perairan seluruh nusantara, penggunaan berbagai jenis peledak untuk mencari ikan akan menyebabkan hancurnya terumbu karang dan merusak ekosistem perikanan, bahkan bisa merusak perekonomian perikanan jangka panjang.

Andaikan suatu daerah yang kaya ikan rusak terumbu karangnya karena pemakaian bom ikan, maka dalam beberapa tahun mendatang belum tentu daerah tersebut bisa dipakai untuk tempat mencari ikan lagi. Kejahatan ini termasuk delik *dolus*, karena pelakunya baru dapat dipidana apabila dilakukan dengan sengaja. Pelaku mengetahui bahwa bahan kimia, bahan biologis, dan bahan peledak dilarang untuk menangkap ikan, tetapi tetap dilakukan perbuatannya. Pelaku yang dapat dikenakan Pasal 4 adalah orang, nahkoda kapal perikanan, pemilik kapal perikanan, pemilik, kuasa pembudidayaan ikan, atau penanggungjawab perusahaan yang bersangkutan.

Kejahatan ini juga termasuk delik formil, dimana pelakunya sudah dapat dipidana tanpa menunggu akibat perbuatannya muncul. Dikatakan demikian karena terdapat unsur yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya”, tidak perlu ada fakta kerugian atau

bahaya kelestarian sumber daya ikan/lingkungannya. Dengan mencemplungkan bahan-bahan yang dilarang kedalam wilayah pengelolaan perikanan, pelakunya sudah dapat dihukum.

Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan tidak saja mematikan ikan secara langsung, tetapi dapat pula membahayakan kesehatan manusia dan merugikan nelayan serta pembudidaya ikan. Apabila terjadi kerusakan sebagai akibat penggunaan bahan dan alat yang dimaksud, pengembalian keadaan semula akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan mungkin mengakibatkan kepunahan.

Bahan peledak (*explosive*) adalah bahan atau zat yang berbentuk cair, padat, gas atau campurannya yang apabila dikenai suatu aksi berupa panas, benturan, gesekan akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat yang lebih stabil yang sebagian besar atau seluruhnya berbentuk gas dan perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang amat singkat, disertai efek panas dan tekanan yang tinggi.

Secara legal bahan peledak banyak digunakan dalam dunia industri yang digunakan dalam pertambangan seperti pada pengeboran minyak, menghancurkan batu-batuan dipegunungan dan kebutuhan pertambangan lainnya, demikian juga banyak digunakan untuk kepentingan militer misalnya sebagai demolisi, roket, *propellant* dan kebutuhan militer yang lain, dimana bahan peledak untuk kedua kegunaan tersebut diatas setelah diproduksi secara berkala dianalisa untuk *quality*



*control*. Akan tetapi secara ilegal bahan peledak juga digunakan oleh kelompok teroris dan pelaku-pelaku kriminal untuk pembuatan bom rakitan yaitu dengan rancangan sedemikian rupa dengan bahan-bahan lain secara tidak sah untuk tujuan dapat menimbulkan ledakan.

Bahan peledak adalah suatu bahan kimia senyawa tunggal atau campuran berbentuk padat, cair, atau campurannya yang apabila diberi aksi panas, benturan, gesekan atau ledakan awal akan mengalami suatu reaksi kimia eksotermis sangat cepat dan hasil reaksinya sebagian atau seluruhnya berbentuk gas disertai panas dan tekanan sangat tinggi yang secara kimia lebih stabil. Bahan peledak industri adalah bahan peledak yang dirancang dan dibuat khusus untuk keperluan industri, misalnya industri pertambangan, sipil, dan industri lainnya, di luar keperluan militer.

Reaksi peledakan berupa reaksi eksotermis, yaitu reaksi kimia yang menghasilkan panas. Hasil peledakan tergantung pada kondisi eksternal saat pekerjaan tersebut dilakukan karena kondisi eksternal akan mempengaruhi kualitas bahan kimia pembentuk bahan peledak tersebut. Panas merupakan awal terjadinya proses dekomposisi bahan kimia yang menimbulkan pembakaran dilanjutkan dengan deflagrasi dan terakhir detonasi. Bahan peledak diklasifikasikan berdasarkan kecepatan reaksi dan sifat reaksinya menjadi bahan peledak kuat (*high explosive*) dan bahan peledak lemah (*low explosive*).

Penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di sekitar daerah terumbu karang menimbulkan efek samping yang sangat besar. Selain rusaknya

terumbu karang yang ada di sekitar lokasi peledakan, juga dapat menyebabkan kematian biota lain yang bukan merupakan sasaran penangkapan. Oleh sebab itu, penggunaan bahan peledak berpotensi menimbulkan kerusakan yang luas terhadap ekosistem terumbu karang.

Penggunaan bahan peledak di daerah terumbu karang akan menghancurkan struktur terumbu karang dan dapat meninggalkan gunung serpihan karang hingga beberapa meter lebarnya. Selain memberi dampak yang buruk untuk karang, kegiatan penangkapan dengan menggunakan bahan peledak juga berakibat buruk untuk ikan-ikan yang ada. Ikan-ikan yang ditangkap dengan menggunakan bahan peledak umumnya tidak memiliki kesegaran yang sama dengan ikan-ikan yang ditangkap dengan menggunakan alat tangkap ramah lingkungan.

Pengaturan penggunaan bahan peledak dalam hukum yang berlaku di Indonesia terdiri atas:

**1. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api.**

Dalam perkembangannya keadaan tidaklah dalam masa darurat atau sementara, oleh karenanya Undang-Undang Darurat tersebut perlu ditetapkan menjadi undang-undang, sehingga pada tanggal 4 Februari 1961 Presiden dengan persetujuan DPR telah menetapkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semu Undang-Undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) yang sudah ada

sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi undang-undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2124).

Meskipun demikian pengaturan bahan peledak dalam hukum yang berlaku di Indonesia masih dipakai undang-undang dimaksud yang ditetapkan sejak 1 September 1951 oleh Presiden Soekarno dan berlaku sampai saat ini. Pengaturan sanksi yang tegas bagi siapa yang menggunakan bahan peledak dan memasukkan ke wilayah Indonesia.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tersebut menyatakan Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak. Dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

## **2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1939 Tentang Bunga Api**

Petasan dan sebangsanya memang barang gelap, yang berarti benda larangan. Sejak zaman Belanda sudah ada aturannya dalam Lembaga Negara (LN) Tahun 1940 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Bunga Api 1939, dimana antara lain adanya ancaman pidana kurungan 3 (tiga) bulan dan denda Rp. 7.500 apabila melanggar ketentuan membuat, menjual, menyimpan mengangkut bunga api dan petasan yang tidak sesuai dengan pembuatan.

Mungkin karena peraturan tersebut sudah kuno, maka pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam peraturan, diantaranya Undang-Undang Darurat yang dimaksud sebenarnya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bizondere Strafbepalingen*” (stbl. 1948 Nomor 17) yang ancamannya bisa mencapai 20 tahun penjara ataupun hukuman mati.<sup>25</sup>

### **3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial**

Lahirnya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial membuat semakin seriusnya pemerintah dalam berupaya mencegah agar tidak ada kesalahan dalam penggunaan bahan peledak. Bahan peledak merupakan barang yang sangat berbahaya dan rawan, sehingga untuk kepentingan keamanan dan ketertiban penggunaan bahan peledak komersial diperlukan adanya pengawasan dan pengendalian secara khusus.

Penggunaan bahan peledak komersial adalah bahan peledak yang dipakai untuk kepentingan pembangunan yang bersifat komersial, beserta bunga api (kembang api) yang dapat menyala, berwarna-warni dengan disertai letusan maupun tidak, adalah penggunaan bahan peledak yang diperbolehkan dalam peraturan ini, tetapi harus dalam pengawasan dan pengendalian Kepolisian

---

<sup>25</sup> Faisal Riza. Fauzi Sibarani. 2019. *Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perikanan*. Medan: Pustaka Prima, halaman. 41-47.

Republik Indonesia memiliki wewenang dalam sistem pengawasan, pengendalian, dan pengamanan bahan peledak komersial, yang meliputi:

- a. Jenis-jenis bahan peledak komersial;
- b. Badan usaha bahan peledak komersial;
- c. Perizinan;
- d. Pengamanan bahan peledak;
- e. Pengawasan dan pengendalian bahan peledak;
- f. Sanksi

Bahan peledak, dibuat dan dipergunakan untuk pertanahan dan peralatan perang oleh militer. Dengan perkembangan teknologi, bahan peledak juga digunakan untuk membantu operasi pertambangan dan pekerjaan teknik sipil yang dikenal dengan bahan peledak komersial atau bahan peledak industri.

Dalam dunia pertambangan bahan peledak digunakan untuk membongkar batu-batuan keras (tambang kuari), pemotongan bukit yang berbatu, pembuatan terowongan bawah tanah, terowongan bawah air, peledakan batu bara, penggalian biji emas, perak, tembaga, besi, timah, nikel, aluminium, dan sebagainya.

#### **4. Tindak Pidana Sengaja Menggunakan Alat Penangkap Ikan Yang Merusak Dan Mengganggu Sumber Daya Ikan**

Pasal 85 Undang-Undang Perikanan disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan

merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda sebanyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah). Tindak pidana tersebut hanya dapat dilakukan di perairan wilayah perikanan, dapat terjadi di laut, sebagai pengangkut hasil tangkapan ikan, bukan kapal penangkap ikan.

Sebenarnya, beberapa alat tangkap ikan jika dioperasikan sesuai dengan yang semestinya tidak akan mengakibatkan kerusakan, seperti penggunaan alat-alat tangkap di bawah ini:

1. *Muroami* adalah alat penangkapan ikan berbentuk kantong yang panjang, badan dan kantong jaring (*cod end*). Pemasangannya dengan cara menenggelamkan *muroami* yang dipasang menetap pada jangkar. Pada setiap ujung bagian sayap serta di sisi atas kedua bagian sayap dan mulut jaring dipasang pelampung menggunakan sejumlah perahu/kapal yang diikatkan pada bagian badan dan kantong jaring. *Muroami* dipasang di daerah perairan karang untuk menangkap ikan-ikan karang (menancapkan tiang jaring akan merusak ekosistem terumbu karang dan proses pengiringan ikan menuju mulut jarring dengan menusukkan tongkat besi ke ekosistem karang) dan pukot tarik/pukat *hela/rawl*.
2. Pukat Udang jenis jarring berbentuk kantong dengan sasaran tangkapannya udang. Jaring dilengkapi sepasang (buah) papan pembuka mulut jarring (*otter board*) dan *Turtle Excluder Device/ TED*, tujuan utamanya untuk menangkap udang dan ikan didasar (*demersal*), yang

dalam pengoperasinya menyapu dasar perairan dan hanya boleh ditarik oleh satu kapal motor.

3. Pukat ikan atau *Fist Net* adalah jenis penangkapan ikan berbentuk kantong bersayap yang dalam operasinya dilengkapi 2 papan pembuka mulut (*otter board*), tujuan utamanya untuk menangkap ikan perairan pertengahan (*mid water*) dan ikan perairan dasar (*demersal*), yang dalam pengoperasiannya ditarik melayang di atas dasar hanya boleh 1 buah kapal bermotor.
4. Pukat kantong adalah alat tangkap ikan berbentuk kantong yang terbuat dari jaring dan terdiri dari dua bagian sayap, baddan dan kantong jaring. Bagian sayap pukat kantong (*seine net*) lebih panjang dari pada bagian sayap pukat tarik (*trawl*). Alat tangkap ini digunakan untuk menangkap berbagai ikan *pelagis*, dan *demersal*. Pukat kantong terdiri dari Payang, Dogol dan Pukat Pantai.
5. Pukat Cincin atau Jaring Lingkar (*purse seine*) adalah jenis jaring penangkap ikan berbentuk empat persegi panjang atau trapesium, dilengkapi dengan tali kolor yang dilewatkan melauai cincin yang diikatkan pada bagian bawah jaring dapat dikuncupkan sehingga gerombolan ikan terkurung didalam jaring.
6. Jaring Insang adalah alat penangkapa ikan berbentuk lembaran jaring empat persegi panjang, yang mempunyai ukuran mata jaring merata. Lembaran jaring dilengkapi dengan sejumlah pelampung pada tali ris bawah. Ada beberapa *grill Net* yang mempunyai penguat bawah (*srampat/selvedge*)

terbuat dari saran sebagai pengganti pemberat. Tinggi jaring insang pembuka 5-15 meter dan bentuk *grill net* empat persegi panjang atau trapesium terbalik, tinggi jaring insang pertengahan 5-10 meter dan bentuk *grill net* empat persegi panjang serta tinggi jaring insang dasar 1-3 meter dan bentuk *grill net* tergantung dari panjang tali ris atas dan bawah.

7. Jaring Angkat adalah alat penangkap ikan berbentuk lembaran jaring persegi panjang atau bujur sangkar yang direntangkan atau dibentangkan dengan menggunakan kerangka dari batang kayu atau bamboo (bingkai kantong jaring) sehingga jaring angkat membentuk kantong.
8. Pancing adalah alat penangkap ikan yang terdiri dari sejumlah utas tali dan sejumlah pancing. Setiap pancing menggunakan umpan, baik umpan alami ataupun umpan buatan. Alat penangkapan ikan yang termasuk dalam klasifikasi pancing, yaitu rawai (*long time*) dan pancing.
9. Penangkap adalah alat penangkapan ikan berbagai bentuk yang terbuat dari jaring, bamboo, kayu dan besi, yang dipasang secara tetap di dasar perairan atau secara *portable* (dapat dipindahkan) selama jangka waktu tertentu. Umumnya ikan *demersal* terperangkap atau tertangkap secara alami tanpa cara penangkapan khusus.
10. Alat pengumpul rumput laut adalah alat yang digunakan untuk mengambil dan mengumpulkan rumput laut, terdiri dari pisau, sabit dan alat penggaruk. Pengumpulannya dilakukan dengan menggunakan tangan dan pisau atau sabit sebagai alat pengumpul rumput laut. Hasil potongan rumput laut dimasukkan kedalam ranjang.



Masih banyak nelayan yang belum memahami dampak dari penyimpangan teknik penggunaan alat penangkap ikan tersebut, maka penggunaan alat harus dilarang. Kejahatan ini disebut dengan delik *dolus*, karena pembuatannya harus dilakukan dengan sengaja. Kejahatannya disebut sebagai delik formal, akibat perbuatan yang berupa menggau dan merusak sumber daya ikan tidak diperlukan. Dengan perbuatan yang hanya membawa atau menguasai alat penangkapan ikan atau alat bantuannya dan belum sampai menggunakan sudah dapat dikenakan Pasal 85 asalkan dilakukan di atas kapal penangkapan ikan.<sup>26</sup>

Dalam sistem pemerintahan yang berwenang dan bertugas untuk menjaga kelestarian lingkungan khususnya perairan di tangani oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, hal ini tercantum dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang kelautan.

Tindak pidana penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan sudah diatur dalam perundang-undangan. Pemakaian penegakan hukum yang dilakukan oleh para pelaku akan ditindak lanjuti dengan peraturan-peraturan yang tercantum di dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan.

Khusus untuk kasus KM Cahaya Abadi peraturan-peraturan yang dilanggar dengan menggunakan bahan peledak dalam penangkapan ikan tersebut yaitu pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan yang berbunyi: "Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang

---

<sup>26</sup> Faisal Riza, Fauzi Sibarani. *Ibid.* halaman 48-53.

mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.”

Mengenai alat tangkap atau alat bantu penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia telah diberitahukan secara rinci dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.06/MEN/2010. Dalam keputusan menteri tersebut menetapkan alat penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia yang menurut jenisnya terdiri dari 10 (sepuluh) kelompok yaitu:

1. Jaring lingkaran (*surrounding nets*);
2. Pukat Tarik (*seine nets*);
3. Pukat Hela (*trawls*);
4. Penggaruk (*dredges*);
5. Jaring angkat (*lift nets*);
6. Alat yang dijatuhkan (*falling gears*);
7. Jaring insang (*gillnets and entangling nets*);
8. Perangkap (*traps*);
9. Pancing (*hooks and lines*);
10. Alat penjepit dan melukai (*grappling and wounding*).

Keputusan menteri kelautan dan perikanan Nomor 6 KEP.06/MEN/2010 juga menetapkan mengenai pengertian, jenis, sebutan, singkatan, pengkodean dan gambar serta tata cara pengoperasian dari masing-masing kelompok jenis alat penangkapan ikan. Mengenai ukuran dan jumlah serta pengoperasian alat penangkapan ikan pada tiap-tiap wilayah pengelolaan perikanan ditetapkan oleh

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dengan mempertimbangkan ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap, kelestarian sumberdaya ikan dan kapasitas penangkapan dari masing-masing skala usaha penangkapan ikan serta karakteristik alam pada tiap-tiap wilayah pengelolaan perikanan.

Alat tangkap atau alat bantu penangkapan ikan yang telah disebutkan diatas merupakan alat tangkap yang legal dipergunakan dalam penangkapan ikan karena sudah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Artinya, dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan sangat dilarang penggunaannya.

Kasus KM Cahaya Abadi yang sudah jelas melanggar Undang-undang Perikanan ini dikenakan sanksi. Sanksi yang dapat dijatuhkan dalam kasus penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ini terdapat di pasal 85 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

## **B. Upaya Kepolisian Perairan Polda Sumatera Utara Dalam Mencegah Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak Dalam Penangkapan Ikan.**

Upaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan.

Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.

Kepolisian Republik Indonesia atau yang biasa disingkat dengan Polri menurut Bab II Tap MPR No. VII/2000 menyebutkan bahwa Polri merupakan alat negara yang berperan dalam pemeliharaan kamtibmas, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Maka dari itu, dalam menjalankan perannya Polri wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional. Artinya Polri bukan suatu lembaga/badan non departemen tapi di bawah Presiden dan Presiden sebagai kepala negara bukan kepala pemerintahan.

Tujuan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia pada Pasal 14, 15 dan 16 yang memuat tugas dan wewenang kepolisian Republik Indonesia. Hal ini menjelaskan bahwa tugas dan wewenang kepolisian adalah melakukan upaya dalam memberantas atau mencegah terjadinya suatu tindak pidana.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah memberikan keamanan dan memberikan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang menjunjung hak asasi manusia.

Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan, diartikan bahwa dharma pejabat polisi adalah melakukan tugasnya dengan kesetiaan serta ketaatan kepada negara dan pemerintahannya, menjunjung tinggi hukum, bersikap tidak memihak, dan berdiri di atas segala aliran dan paham politik, serta bersikap ramah dan memperlakukan tiap anggota masyarakat sebagai sesama warga negara yang sederajat, dengan melindungi hak asasi masyarakat yang berintikan kebebasan dari segala ketakutan, serta memberi teladan dalam memelopori pembinaan kebahagiaan serta kesejahteraan masyarakat.<sup>27</sup>

Termasuk terhadap tindak pidana penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan yang masih terjadi di wilayah perairan Sumatera Utara. Dalam hal ini Direktorat Polair Sumatera Utara yang berwenang atas wilayah hukum perairan Sumatera Utara harus mampu mengupayakan untuk mencegah aksi tindak pidana penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan yang terjadi. Hal ini tidak terlepas dari laporan dari masyarakat ataupun nelayan yang resan terhadap penggunaan bahan peledak yang sangat berdampak dan merusak lingkungan laut di wilayah Sumatera Utara.

Mengenai Direktorat Polair Sumatera Utara berada dibawah naungan Polda Sumatera Utara, fungsi Polair adalah menegakkan hukum di perairan, dan menjaga keamanan dan ketertiban di perairan. Direktorat Polair Sumatera Utara berperan sebagai pembina fungsi tersebut.

---

<sup>27</sup> Siswanto Sunarso.2015. *Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi dan Aplikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 228.

Direktorat Polair Polda Sumatera Utara sudah melakukan berbagai upaya untuk mencegah tindak pidana penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di wilayah perairan Sumatera Utara.

Sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang Polri yang telah tercantum dan diatur dalam Undang-undang No. 2 tahun 2002, ada beberapa jenis-jenis upaya yang dapat dilakukan oleh kepolisian Republik Indonesia, hal ini juga dijelaskan dalam wawancara dengan Kompol Zonni Aroma, S.H, M.H yaitu sebagai berikut:

#### **1. Upaya Pre-emptif (pencegahan)**

Upaya Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam upaya pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Dalam pola penugasan polair di laut: yaitu pola preemtif (mencari bahan keterangan,informasi, intel). Tugasnya mengemban fungsi intel mencari keterangan jika adanya ancaman tindak pidana. Jika dilihat dari segi ancaman secara umum, ada ancaman potensi gangguan (pg) dalam potensi gangguan yang berperan di dalamnya yaitu Intel dan Binmas. Dikatan pre-emptif apabila dibiarkan potensi-potensi tersebut maka dia

menjadi ambang gangguan (ag), disinilah diperlukan adanya patroli menggunakan kapal untuk mencegah. Inilah yang termasuk dalam pola pre-emptif (pencegahan).

Adapun upaya Pre-emptif yang dilakukan oleh Ditpolair Polda Sumatera Utara, yaitu:

- a. **melakukan kegiatan patroli.** polisi air memiliki tugas penting demi terjaganya keamanan wilayah perairan Indonesia dari praktik *Illegal Fishing*. Dalam melakukan pengawasan guna memberantas illegal fishing polisi air melakukan patroli rutin dengan menggunakan kapal patroli polisi perairan. Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh polisi air juga dilakukan setiap waktu dan secara berkesinambungan demi terjaganya wilayah perairan indonesia khususnya dari praktik illegal fishing yang telah memberikan dampak cukup besar bagi pemerintah Indonesia. Patroli pada hakikatnya mencegah bertemunya niat dan kesempatan, ketika niat dan kesempatan bertemu terjadilah munculnya tindak pidana, itulah perlunya kehadiran patroli di lapangan. Dalam kegiatan patroli, kepolisian perairan juga tak hanya berpatroli di perairan, tetapi polisi juga mendatangi setiap pulau di sekitar perairan tersebut untuk memeriksa apakah ada kegiatan pelanggaran hukum yang dilakukan di pulau-pulau tersebut. Hal ini dilakukan berdasarkan modus yang dilakukan oleh pelaku, kebanyakan mereka menyimpan bahan baku untuk membuat bahan

peledak tersebut di dalam pulau-pulau untuk melancarkan tindakan para pelaku tersebut.

- b. penyuluhan hukum kepada masyarakat maupun nelayan.** Potensi Gangguan pertama kali diketahui melalui informasi dari masyarakat yang kemudian dihimpun. Setelah mendapatkan informasi, barulah diadakan Binmas berupa penyuluhan ke masyarakat mengenai tindakan penggunaan bahan peledak itu tidak diperbolehkan karena termasuk ke dalam suatu kejahatan.

Binmas bertugas untuk membimbing masyarakat agar mendapatkan lebih banyak pengetahuan mengenai hukum yang berlaku di perairan. Karena saat ini Sumber Daya Manusia (SDM) kita sangat kecil, banyak masyarakat yang masih buta terhadap Undang-undang maupun hukum. Kebanyakan nelayan hanya membuat bahan peledak itu tanpa mereka tahu kalau perbuatan tersebut melanggar hukum, yang terpenting bagi nelayan tersebut hanya mendapatkan hasil yang banyak. Binmas lah yang bertugas menjelaskan kepada masyarakat termasuk nelayan-nelayan bahwa tindakan tersebut salah. Tetapi jika pada saat melakukan penyuluhan hukum dan binmas mendapati ada yang melakukan pelanggaran, maka binmas bisa menangkap.

Upaya penyuluhan yang dilakukan binmas termasuk melakukan penyuluhan pada saat patroli di tiap-tiap kapal yang dijumpai selama patroli, binmas akan menjelaskan hal-hal apa saja yang dilarang



karena melanggar hukum, termasuk penggunaan bahan peledak. Tak lupa pula petugas kepolisian menghimbau kepada nelayan-nelayan untuk tidak segan melaporkan jika ada yang melakukan pelanggaran hukum di perairan.

- c. **melakukan Pengumpulan Informasi.** Dalam pengumpulan informasi maka yang intel sangat memiliki peran penting di dalam tugas ini. Intelejen sendiri berfungsi mencari informasi di seluruh tempat, dan biasanya bergerak di bawah permukaan. Intelejen juga mengawasi toko bahan kimia karena seperti yang kita tahu bahwa bahan baku peledak ini kebanyakan dibeli secara bebas di toko bahan kimia. Berdasarkan informasi intelejen inilah dipakai untuk mengambil kebijakan oleh pimpinan. Inilah yang disebut pre-emptif.

## **2. Upaya preventif**

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.

Tetapi jika setelah dicegah masih terjadi maka menjadi gangguan nyata (gn), dari sinilah harus ditanggulangi dengan Gakkum (Penegakan Hukum), inilah dinamakan dengan upaya Represif. Inilah pola-pola daripada Tugas Polri.

Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sumatera Utara juga terus melakukan penindakan terhadap kasus-kasus penggunaan bahan peledak.

Sampai saat ini jumlah tindak pidana penggunaan bahan peledak meningkat di tahun 2018. Berdasarkan bagan yang didapat langsung dari polair polda Sumatera Utara dapat dilihat bahwa angka illegal fishing termasuk di dalamnya penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan cukup tinggi angka kasusnya dan polair juga terus melakukan penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut.

NO	JENIS DAN KEJAHATAN PELANGGARAN	TAHUN 2018																								JLH			
		JAN		FEB		MAR		APR		MEI		JUN		JUL		AGST		SEPT		OKT		NOV		DES		JTP	JPTP		
		JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP	JTP	JPTP						
1	ROMPAK DAN SANDERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2	PENYELUNDUPAN	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	4	4	
3	ILLEGAL FISHING	1	1	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	4	4	8	8	2	2	0	0	0	0	17	17		
4	ILLEGAL LOGGING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	UUMIGRASI	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		
6	LAHGN NARKOBA	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2		
7	PENADAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	PEMERASAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	PERJUDIAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	PEMALSUAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	PEMBUNUHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	PENCURIAN	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1		
13	PENGRUSAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2		
14	KAPAL TENGGELAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		
15	KEBAKARAN KAPAL	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1		
16	PEMBAKARAN KAPAL	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2		
17	TUBRUKAN KAPAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1		
18	UPELAYARAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	UUMIGAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	UU KONSERVASISDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	UU KARANTINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	UU PERDAGANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	UU MINERBA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	LAKA LAUT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1		
25	PENENGGELAMAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	PENEMUAN MAYAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	BUNUHDIRI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1		
	JUMLAH	3	3	3	1	1	1	3	2	3	3	4	6	1	0	7	5	9	10	3	2	1	1	1	1	40	35		

Tabel 1: Data Penanganan Tindak Pidana 2018 Ditpoairud Polda Sumatera Utara

Itulah upaya-upaya yang digunakan pihak Kepolisian Perairan dalam mempersempit ruang gerak para pelaku penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan.

### **C. Hambatan Kepolisian Perairan Polda Sumatera Utara Dalam Mencegah Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak Dalam Penangkapan Ikan.**

Makna penegakan hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “tegak” yang mengandung arti “tegak, sigap (tidak lemas), lurus arah ke atas setinggi orang berdiri, tetap teguh.” Sementara “penegakan” sendiri bermakna “proses, cara, perbuatan menegakkan.”

Menurut David Berker dan Collin Palfield, penegakan hukum adalah *as a rule of human conduct imposed upon and enforced among the members of a give state*. Dari batasan ini dapat ditarik beberapa karakter bahwa hukum merupakan kumpulan aturan baik tertulis (undang-undang) maupun kebiasaan (*costum*), hukum sebagai pedoman tingkah laku, hukum ditentukan secara paksa oleh badan yang diberi otoritas (*law is emposed*), dan hukum memiliki daya eksekusi (*enforcement*).

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Dalam hal ini yang disebut keinginan hukum di sini adalah pikiran badan pembuat undang-undang dirumuskan dalam peraturan hukum. Perlunya pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembuat hukum, kini sudah mulai agak jelas. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan penegakan hukum itu dijalankan.

Dalam kenyataannya, proses penegakan hukum memuncak pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum. Kaitannya dengan pembicaraan di atas adalah bahwa peranan peraturan hukum cukup besar dalam

hubungannya dengan pelaksanaan peraturan yang dilakukan oleh para penegak hukum. Dengan kata lain, bahwa keberhasilan atau kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan tersebut dibuat.

Dalam banyak hal upaya penegakan hukum, tidak cukup hanya dilihat dari aspek hukumnya saja agar dapat berjalan secara efektif, tetapi aspek yang lain juga harus diperhatikan, seperti aparat hukum dan kultur masyarakatnya. Menurut Lawrence M. Friedman, hukum sebagai suatu sistem akan dapat berperan dengan baik di dalam masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan di bidang penegakan hukum. Sistem hukum tersusun dari subsistem hukum yang berupa substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

Ketiga unsur sistem hukum inilah yang nantinya akan sangat menentukan apakah suatu sistem hukum berjalan atau tidak. Substansi hukum biasanya terdiri atas peraturan perundang-undangan, sedangkan struktur hukum adalah syarat, sarana, dan prasarana hukum. Adapun budaya hukum adalah berupa perilaku dari para anggota masyarakat itu sendiri.

Sementara menurut Soeryono Soekanto, masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti sentral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi-isi faktor berikut.

1. Faktor Hukum Sendiri (misalnya undang-undang).

Hukum atau undang-undang dalam arti materiil merupakan peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun

daerah yang sah. Peraturan pusat berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara. Sedangkan peraturan setempat hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Penegakan hukum adalah kalangan yang secara langsung mencakup *law enforcement*, tetapi juga mencakup *peace maintenance* (penegakan secara umum). Dalam hal ini yang termasuk kalangan penegak hukum meliputi mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

sarana atau fasilitas merupakan segala hal yang dapat digunakan untuk mendukung dalam proses penegakan hukum. Sarana atau fasilitas meliputi tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut merupakan suatu rangkaian sistem. Dalam hal ini faktor yang satu akan berpengaruh pada faktor yang lain dan apabila ada salah satu faktor yang terabaikan maka penegakan hukum sulit akan tercapai.<sup>28</sup>

Mengenai aparat hukum yang dimaksud adalah Kepolisian Perairan Polda Sumatera utara, dalam melakukan proses penegakan hukum melalui penyelidikan dan penyidikan termasuk melakukan semua upaya yaitu upaya preventif dan represif. Namun dalam proses tersebut menurut Kompol Zonni Aroma S.H,M.H, selaku Kasubdit Patroli Ditpolair Sumatera Utara menemukan beberapa hambatan terkait dengan adanya kasus penggunaan bahan peledak ini hambatan dalam mencegah terjadinya tindak pidana penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan, hambatan tersebut antara lain:

1. Adanya keterbatasan informasi yang didapat, tim patroli yang berada di lapangan mendapatkan informasi tidak langsung dapat menangkap pelaku penggunaan bahan peledak. Karena kebanyakan pada saat kepolisian perairan melakukan patroli, pelaku tersebut sudah melarikan diri dan akhirnya tidak dapat terdeteksi oleh pihak kepolisian.
2. Pelaku menggunakan modus penyamaran untuk mengelabui pihak kepolisian perairan yang sedang melakukan patroli.

Menurut hasil wawancara dengan Bripta Watirin selaku Basubdit Gakkum Ditpolair Polda Sumatera Utara. Pelaku menggunakan beberapa kapal yang digunakan secara terpisah, dan melakukan perjanjian untuk bertemu di satu titik koordinat yang telah ditentukan, kapal pertama

---

<sup>28</sup> Nunung Mahmudah, 2015, *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 114-116.

menggunakan jalur untuk mengelabui pihak kepolisian perairan dengan tidak membawa bahan baku untuk dijadikan bahan peledak dan lolos dari patroli pihak kepolisian.

Sedangkan kapal kedua memilih jalur lain, kapal inilah yang membawa bahan baku yang akan dirakit untuk dijadikan bahan peledak nantinya.

Kepolisian perairan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk akhirnya dapat berhasil menangkap pelaku. Karena pelaku merakit bahan peledak tidak di atas kapal, tetapi mereka biasanya merakit bahan peledak tersebut di pulau-pulau yang menjadi titik temu dan biasanya dilakukan setelah kepolisian perairan selesai melakukan patroli tersebut. Dalam penangkapan yang dilakukan pihak kepolisian memerlukan bantuan dari informan yang bertugas memberitahukan informasi kepada kepolisian. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, informan tersebut adalah salah satu mantan ABK dari kapal tersebut.<sup>29</sup>

3. Minimnya armada kapal yang dimiliki oleh Kepolisian Perairan saat ini juga menjadi penghambat kepolisian untuk melakukan upaya pencegahan tindak pidana penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan.

Berdasarkan data dari Subdit Patroli Polair Polda Sumatera Utara hanya ada 20 Unit kapal Patroli yang didukung oleh negara. Jika dibagi dengan semua jumlah pesisir pantai yang ada di Sumatera Utara, artinya satu unit kapal patroli mengawasi wilayah pesisir seluas 37 Km jika dibagi rata.

---

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan Bripka Watirin, Basubdit Gakkum Ditpolair Polda Sumatera Utara, tanggal 22 Januari 2019.

Tetapi pembagian luas wilayah patroli per unit kapal dilihat dari ancaman yang ada di lapangan atau besarnya potensi gangguan yang terjadi. Jika di pesisir pantainya sering terjadi gangguan keamanan maka disitulah ditugaskan satu unit kapal patroli demi menjaga ketertiban masyarakat. Karena gangguan keamanan yang terjadi di perairan tidak hanya berasal dari penggunaan bahan peledak, tetapi juga menindak lanjuti penyelundupan, konflik nelayan, perompakan kapal dan sebagainya yang penindakannya bermuara ke kepolisian perairan.

4. Kurangnya ketersediaan bahan bakar untuk kapal patroli.

Berdasarkan jumlah unit kapal yang tersedia, bahan bakar yang dimiliki dianggap masih sangat kurang. Kapal Patroli lumayan kuat dalam menghabiskan bahan bakar. Mesin kapal dengan ukuran 400pk/1 jam patroli dapat menghabiskan 2 drum minyak, sedangkan 1 jam patroli itu hanya dapat menempuh beberapa mil, dan dianggap tidak terlalu jauh cakupannya.<sup>30</sup>

Fasilitas dan sarana adalah alat untuk mencapai tujuan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. Ketiadaan dan keterbatasan fasilitas dan sarana penunjang lainnya akan sangat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Fasilitas dan saran dibutuhkan karena dalam menangani kasus-kasus tersebut akan melibatkan berbagai perangkat teknologi canggih yang untuk kepentingan

---

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan Kompol Zonny Aroma S.H,M.H, Kasubdit Ditpolair Polda Sumatera Utara, tanggal 22 Januari 2019.



operasionalisasinya memerlukan tenaga ahli dan biaya perawatan yang cukup mahal.<sup>31</sup>

Karena beberapa hambatan yang sudah dijelaskan diatas, kepolisian perairan mengandalkan pemberian informasi yang didapat dari masyarakat agar kegiatan patroli yang dilakukan lebih efektif dan efisien.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Tindak pidana penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan tindak pidana ini diatur dalam Pasal 84 Undang-Undang Perikanan yang mengatur agar orang atau perusahaan melakukan penangkapan ikan secara wajar sehingga sumber daya ikan dan lingkungan tetap sehat dan terjaga kelestariannya. Kejahatan dalam Pasal 84 tersebut selalu berhubungan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang merupakan peraturan larangan penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak atau cara lain untuk penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan yang dapat merugikan atau membahayakan sumber daya ikan dan lingkungannya. Kejahatan ini juga termasuk delik formil, dimana pelakunya sudah dapat dipidana tanpa menunggu akibat perbuatannya

---

<sup>31</sup> *Op.Cit*, halaman 120-121.

muncul. Di Indonesia sendiri memiliki pengaturan penggunaan bahan peledak dalam hukum yang berlaku di Indonesia terdiri atas:

- a. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951
- b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1939 Tentang Bunga Api
- c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial
- d. Tindak Pidana Sengaja Menggunakan Alat Penangkap Ikan Yang Merusak Dan Mengg

75

Ikan.

2. Beberapa hal yang dila rairan Polda Sumatera Utara dalam bentuk-bentuk upaya mencegah penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di perairan belawan adalah sebagai berikut:

- a. Upaya pre-emptif seperti melakukan kegiatan patroli rutin oleh anggota Ditpolair Polda Sumatera Utara, melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat terutama nelayan agar tidak melakukan penyuluhan hukum di wilayah perairan, dan melakukan pengumpulan informasi yang dilakukan oleh tim dari Kepolisian Polair Polda Sumatera Utara.
- b. Upaya Preventif seperti melakukan tindakan lanjutan untuk mencegah terjadinya tindak pidana penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan.

3. Adapun yang menjadi Faktor-faktor penghambat Kepolisian Perairan Polda Sumatera Utara dalam mencegah penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di perairan Belawan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya keterbatasan informasi yang didapat, tim patroli yang berada di lapangan mendapatkan informasi tidak langsung dapat menangkap pelaku penggunaan bahan peledak.
- b. Pelaku menggunakan modus penyamaran untuk mengelabui pihak kepolisian perairan yang sedang melakukan patroli.
- c. Minimnya armada kapal yang dimiliki oleh Kepolisian Perairan saat ini juga menjadi penghambat kepolisian untuk melakukan upaya pencegahan tindak pidana penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan.
- d. Kurangnya ketersediaan bahan bakar untuk kapal patroli.

**i. Saran**

1. Rangkaian Pengaturan hukum yang telah mengatur dan dirumuskan secara jelas tentang kejahatan atau tindak pidana penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan sudah maksimal dan berjalan dengan baik. Pengaturan ini harusnya dijadikan pedoman oleh aparaturnegara dalam melakukan penegakan hukum agar dapat mencegah penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan yang marak terjadi.
2. Sebagai aparaturnegara, Kepolisian Republik Indonesia khususnya Kepolisian Perairan Polda Sumatera Utara harus menggalakkan kegiatan patroli dan pengumpulan informasi untuk menangkap pelaku. Tim kepolisian juga harus menyusun strategi karena pelaku penggunaan bahan peledak ini menggunakan beberapa modus untuk mengakali patroli yang dilakukan kepolisian. Penyuluhan hukum juga harus terus dilakukan

terutama kepada masyarakat atau lebih tepatnya para nelayan, agar mengetahui hukum dan tidak melanggar hukum itu sendiri.

3. Kepolisian Perairan Polda Sumatera Utara agar tidak mengalami hambatan dalam menjalankan tugasnya dalam mencegah kejahatan atau tindakan di perairan belawan, harus mampu menjalin hubungan dan selalu berkoordinasi dengan tim yang bertugas dan masyarakat untuk saling bahu membahu menjaga ketertiban dan keamanan umum maupun di daerah perairan, serta melengkapi sarana dan prasarana yang dapat menunjang maksimalitas kinerja Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sumatera Utara.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad Ali. dkk. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Faisal Riza. Fauzi Sibarani. 2019. *Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perikanan*. Medan: Pustaka Prima.
- Frans Maramis. 2016. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ida Hanifah. dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Asdi Mahasiswa.
- Koesnadi Hardjasoemantri. 2006. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mahmud Mulyadi dan Andi Sujendral. 2011. *Community Policing Diskresi Dalam Pemolisian yang Demokratis*. Medan: PT Sofmedia.
- Marhaeni Ria Siombo. 2010. *Hukum Perikanan dan Nasional dan Internasional*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Marlina, Faisal Riza. 2013. *Aspek Hukum Peran Masyarakat dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*. Jakarta: PT. Sofmedia.
- Munir Fuady. 2018. *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nunung Mahmudah. 2015. *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nur Yanto. 2014. *Memahami Hukum Laut Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group,
- Siswanto Sunarso. 2015. *Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi dan Aplikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Takdir Rahmadi. 2003. *Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun*. Surabaya: Airlangga University Press.

## **B. Artikel, Makalah, Jurnal, Karya Ilmiah**

Annisa Dian humaera, Skripsi: “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor.55/Pid.SUS-LH/2016/PN.SNJ).*”, (Makassar: UIN Alauddin Makassar), 2018.

Ida Bagus Kade Danendra. *Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia, dalam jurnal lex crimen Vol 1 No. 4 Oktober-Desember 2012.*

Juril Charly Onthoni, Domu Simbolon, Dedi Jusadi, “Analisis Penggunaan Bom Dalam Penangkapan Ikan Di Kecamatan Kao Utara Kabupaten Halmahera Utara”, Jurnal.

Zulkifli Koho, Skripsi: “*Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing di Indonesia (Studi kasus penyalahgunaan metodetangkapan dengan bahan peledak di wilayah perairan kabupaten alor)*”, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga), 2015.

## **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-undang Nomor. 32 tahun 2014 tentang Kelautan.

Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Pengawasan, pengendalian, dan pengamanan bahan peledak komersial.

Keputusan Presiden RI Nomor 5 tahun 1988.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2017 tentang Pengawasan, pengendalian, dan pengamanan bahan peledak komersial.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.06/MEN/2010.

#### **D. Internet**

Bululengky, “Bahan Peledak”, melalui <https://bisakimia.com/2014/02/21/sejarah-dan-definisi-bahan-peledak/>, diakses pada Sabtu, 08 Desember 2018, Pukul 16.45 Wib.

KBBI, “Upaya”, melalui <https://www.kbbi.web.id/>, diakses pada Sabtu, 08 Desember 2018, Pukul 16.28 Wib.



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : AYU WIDYA NINGRUM  
NPM : 1506200556  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH PENGGUNAAN BAHAN PELEDAK DALAM PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN BELAWAN (Studi di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sumatera Utara)

Pembimbing : FAISAL RIZA, SH, MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
3-1-2019	Bimbingan Seminar proposal	
13-5-2019	Bimbingan penulisan skripsi	
17-6-2019	Revisi BAB III	
22-7-2019	Perbaiki BAB IV, perbaiki penulisan kata, kalimat.	
01-8-2019	Kesimpulan, Rumusan Masalah, Tujuan.	
04-9-2019	Edit lagi, Kemudian perbaiki Daftar isi.	

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(FAISAL RIZA, SH., MH)





*Enggak Cerdas ez Berperanya*

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax (061) 6625474  
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN PROPOSAL SKRIPSI**  
**DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING**

Nomor: *127* /KEP/IL.3-AU/UMSU-06/F/2019

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Bagian Hukum Pidana, Menetapkan Proposal Skripsi dan Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : **AYU WIDYA NINGRUM**  
NPM : 1506200556  
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Pidana  
Jenjang Studi : Strata-1 (S-1)  
Judul Skripsi : **UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PENGGUNAAN BAHAN PELEDAK DALAM PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN BELAWAN (STUDI DI DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN POLDA SUMATERA UTARA)**

Pembimbing : **FAISAL RIZA, SH., MH**  
Pembanding : **Hj. RABIAH Z HARAHAP, SH., MH**

Dengan demikian mahasiswa yang bersangkutan diizinkan untuk menyusun skripsi dengan ketentuan:

1. **Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.**
2. **Tanggal Seminar: 03 JANUARI 2019**
3. **Waktu bimbingan rata-rata 9 (sembilan) kali pertemuan dengan dosen pembimbing.**
4. **Surat penetapan proposal dan penghujukan dosen pembimbing ini berlaku sampai tanggal: 03 JULI 2019.**

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 02 Djumadil Awwal. 1440 H  
08 Januari. 2019 M

Wassalam

Dekan,



Dr. IDA HANIFAH, SH., MH

Tembusan :

1. Kepala Bagian
2. Peringgal

## Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana kedudukan DITPOLAIRUD POLDA Sumatera Utara dalam menangani masalah kelautan?

**Jawab:**

di dalam undang-undang perikanan no. 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang no. 31 tahun 2004 sudah dijelaskan bahwa ada penyidik yang bertugas dalam menangani masalah kelautan, ada pegawai negeri sipil perikanan, TNI Angkatan Laut dan pihak kepolisian khususnya polair.

Yang harus dipahami bahwa dari penyidik-penyidik itu sudah punya daerah tugas sendiri, untuk TNI AL daerah tugasnya di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sedangkan pihak kepolisian daerah tugasnya adalah sepanjang laut teritorial.

2. Bagaimana perkembangan kasus penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan yang ditangani oleh kepolisian perairan dan udara polda sumatera utara sepanjang tahun 2016-2018?

**Jawab:**

Sepanjang tahun 2016-2018 hanya terdapat satu kasus penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan yang ditangani pihak kepolisian perairan dan udara polda sumatera utara, tepatnya pada tanggal 12 Oktober 2018 yaitu kapal ikan KM Cahaya Abadi yang tertangkap tangan di daerah sibolga tepatnya di pulau tungkus nasi kab. Tapteng Prov. Sumatera Utara.

3. Apakah bapak pernah melakukan penangkapan dan pencegahan terhadap penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan?

**Jawab:**

Saya yang melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku pada saat mereka di proses secara hukum di polair, karena sebelumnya tim kita yang sedang berpatroli di sekitar lokasi tepatnya di wilayah tapanuli tengah menangkap para pelaku, namun proses penyidikannya dilakukan di DITPOLAIRUD Polda Sumatera Utara.

4. Apakah ada satuan atau bagian kepolisian tertentu dalam melakukan penangkapan dan pencegahan terhadap penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan?

**Jawab:**

Dalam stuktur kepolisian di polairud polda sumatera utara ini terdapat satuan kepolisian yang khusus untuk melakukan penangkapan atau pencegahan, dan disebut dengan Subdit Patroli.

5. Dalam kasus penggunaan bahan peledak ini siapa saja yang dijadikan sebagai tersangka?

**Jawab:**

Dalam kasus ini, kapal ikan KM Cahaya Abadi yang melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak terdapat 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, 1 orang merupakan nahkoda kapal, dan 7 lainnya adalah ABK kapal tersebut.

6. Apakah ada pihak lain yang dijadikan tersangka dalam kasus ini pak?

**Jawab:**

Ada, tepatnya pemilik kapal ikan KM Cahaya Abadi juga ikut dijadikan tersangka tetapi saat ini pihak tersebut tercatat dalam DPO.

7. Pasal-pasal apa sajakah yang telah dilanggar dalam kasus KM Cahaya Abadi?

**Jawab:**

Pasal 84 ayat (1), (2), (3) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan yo Pasal 53 yo pasal 55 KUHPidana.

8. Menurut bapak bagaimana modus yang dipakai para pelaku yang menggunakan bahan peledak dalam penangkapan ikan?

**Jawab:**

Modus yang dilakukan oleh para pelaku adalah menggunakan modus penyamaran. Dimana para pelaku menggunakan 2 kapal secara terpisah. Kapal pertama yang pergi hanya membawa kompresor yang nantinya jika pihak polair sedang patroli kapal pertama ini akan terlihat seperti kapal penangkap ikan biasa saja.

Sedangkan kapal kedua, disini pelaku menggunakan speedboat berangkat secara terpisah, dimana speedboat tersebutlah yang membawa bahan baku untuk dirakit menjadi bom ikan.

9. Apakah ada modus lain yang digunakan oleh para pelaku untuk mengelabui pihak kepolisian?

**Jawab:**

Ada modus lain yaitu mereka (kapal pertama dan kapal kedua) berjanji bertemu di satu titik koordinat tepatnya di pulau yang telah dijanjikan, dalam kasus ini speedboat yang membawa bahan baku untuk dijadikan bahan peledak akan mengantarkan terlebih dahulu bahan bahan tersebut ke pulau yang sudah dijanjikan pada malam hari. Kemudian keesokan harinya mereka bertemu di pulau tersebut untuk kemudian merakitnya menjadi bom untuk kemudian diledakkan di laut.

10. Bagaimana menurut bapak mengenai tindak pidana penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan saat ini?

**Jawab:**

Tindak pidana penggunaan bahan peledak saat ini cukup meresahkan karena membawa banyak kerugian tidak hanya ekosistem yang dirusak tetapi juga para nelayan tradisional merasa dirugikan karena penangkapan ikan tersebut hasil yang didapat berskala besar.

11. Bagaimana Upaya dari kepolisian perairan polda sumatera utara dalam memberantas kasus penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan?

**Jawab:**

Polair menggunakan beberapa upaya antara lain upaya pre-emptif berupa pencegahan seperti melakukan kegiatan patroli, melakukan penyuluhan hukum, dan melakukan pengumpulan informasi. Tidak hanya upaya pre-emptif yang dilakukan tetapi juga upaya preventif yaitu tindak lanjutan terhadap pencegahan yang dilakukan untuk memperkecil adanya pelanggaran hukum di wilayah kelautan.

12. Bagaimana hambatan dari kepolisian perairan polda sumatera utara dalam memberantas kasus penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan?

**Jawab:**

- a. Adanya keterbatasan informasi yang didapat.
- b. Pelaku menggunakan modus penyamaran untuk mengelabui pihak kepolisian.
- c. Minimnya armada kapal yang dimiliki oleh pihak Polairud
- d. Kurangnya ketersediaan bahan bakar yang akan dipakai untuk kegiatan patroli.

13. Apa-apa saja yang menjadi dasar hukum pihak kepolisian dalam memberantas kasus penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan?

**Jawab:**

Dasar hukum utama yang dipakai adalah UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan.

14. Seberapa luas kerusakan yang diakibatkan oleh penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan menggunakan bahan peledak ini?

**Jawab:**

Untuk kerusakan yang di dapat dari ledakan tersebut bisa sejauh 500 meter dari titik peledakan.

15. Dampak buruk apakah yang didapat dari penggunaan bahan peledak tersebut?

**Jawab:**

Dampaknya sangat banyak, tidak hanya merusak ekosistem yang ada dilaut. Nantinya terumbu karang akan rusak, dan ikan yang terkena efek ledakan tersebut tidak hanya ikan yang besar saja, tetapi juga ikan-ikan kecil. Ikan yang telah ditangkap juga tidak akan terlihat sesegar ikan yang ditangkap menggunakan alat tangkap yang diperbolehkan.

16. Apakah ada peraturan yang mengatur mengenai alat tangkap atau alat bantu penangkapan ikan yang diperbolehkan?

**Jawab:**

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 KEP.06/MEN/2010 di dalam keputusan menteri ini ada dijelaskan mengenai alat tangkap atau alat bantu penangkapan ikan yang diperbolehkan secara legal untuk digunakan.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA UTARA  
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA



**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : SKET/ 02 /III/2019

— Yang bertanda tangan dibawa ini **DIREKTUR KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA POLDA SUMATERA UTARA**, dengan ini menerangkan bahwa : \_\_\_\_\_

- Nama : **AYU WIDYA NINGRUM**  
NPM : **1506200556**  
Program/Tingkat : **Strata I (S1) Ilmu Hukum**  
Perguruan Tinggi : **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
Fakultas/Jurusan : **HUKUM PIDANA**  
Judul Skripsi : **Upaya Kepolisian dalam mencegah tindak pidana penggunaan Bahan Peledak dalam penangkapan ikan di Wilayah Perairan Belawan (Studi di Wilayah hukum Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sumatera Utara).**
- Menerangkan : a. Bahwa benar nama tersebut di atas telah melaksanakan **Penelitian / Riset / Wawancara / Pencarian Data** mulai tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2019 pada Ditpolairud Polda Sumut, Jalan Taman Makam Pahlawan No. 1 Belawan 20411.  
b. Surat Keterangan ini dipergunakan untuk melengkapi berkas dalam rangka **Mengumpulkan Data Untuk Menyusun Skripsi**, berdasarkan surat Dekan Fakultas Hukum Univesitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 273/II.3-AU/UMSU-06/F/2019 Perihal Permohonan Izin Riset.

— Demikian Surat Keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. \_\_\_\_\_

Belawan, Maret 2019  
**DIREKTUR POLAIRUD POLDA SUMUT**  
  
**Drs. YOSI MUHAMARTHA**  
**KOMBES POL NRP 69030174**